



21.26

RENCANA

STRATEGIS

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR

TAHUN 2021 - 2026

RENSTRA IRDA 21-26

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026

Keputusan Inspektur Daerah Kota Blitar

Nomor 188/463/410.203/2021

Tanggal 31 Mei 2021



INSPEKTORAT DAERAH

www.inspektorat@blitarkota.go.idwww.wbs.blitarkota.go.idwww.gol.kpk.go.id

Jl. Imam Bonjol No 9 Kota Blitar Telp. 0342802499 WA/Phone: 08585 644 9900

**RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2021 - 2026**

**RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2021-2026**



RANCANGAN AKHIR

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR

TAHUN 2021-2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya Rancangan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan hasil pemilihan Kepala Daerah pada bulan Desember 2020, dan dilanjutkan dengan dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota baru pada Februari 2020, Visi, Misi dan Program Wali Kota Blitar periode 2021 – 2026 telah disusun dengan beberapa misi utama dan fokus program dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi. Di antara misi-misi utama yang difokuskan, Inspektorat selaku APIP mengemban salah satu misi yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi.

Di samping itu, tuntutan masyarakat terhadap entitas pemerintahan dalam pencapaian keberhasilan reformasi birokrasi mengharuskan organisasi pemerintahan untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif dan akuntabel. Publik menuntut agar good governance dan clean government dapat segera terwujud dalam realita, bukan hanya dalam retorika-retorika mimbar seminar ataupun forum-forum diskusi. Masyarakat, khususnya masyarakat Kota Blitar, sangat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa

guna mendorong tercapainya kemakmuran yang berkeadilan sosial di Kota Blitar.

Mendasarkan pada hal tersebut, Inspektorat Daerah Kota Blitar mencoba untuk mengedepankan isu-isu strategis yang mendukung terwujudnya reformasi birokrasi dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 agar arah program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun-tahun mendatang dapat lebih terfokus pada pencapaian visi dan tujuan Pemerintah Kota Blitar yang sejalan dengan grand design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat ini sangat memerlukan dukungan berupa komitmen pimpinan dan seluruh elemen Pemerintah Kota Blitar terhadap keberadaan Inspektorat dimaksud. Inspektorat Kota Blitar menyadari bahwa perencanaan strategis bukanlah sesuatu yang statis, akan tetapi merupakan suatu proses yang dinamis dan harus terus menerus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, yang akan menjadi ajang komunikasi antara organisasi dengan semua pihak yang berkepentingan.

Akhirnya, saya selaku Inspektur Daerah Kota Blitar mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerja sama Tim Penyusunan serta keterlibatan para stakeholders dalam penyusunan dan pembahasan Renstra Tahun 2021 – 2026 . Saya berharap semoga Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 ini dapat menjadi pedoman arah kinerja pengawasan pada tahun-tahun yang akan datang serta diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kinerja (performance plan), penyusunan rencana kerja dan anggaran (operational plan), pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan Inspektorat, dan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat.

Blitar, 31 Mei 2021
Plt.INSPEKTUR DAERAH KOTA BLITAR



SUYOTO, S.Pd, M.Pd

Pembina Utama Muda
NIP.196310141984031004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	12
DAFTAR ISI	15
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	17
BAB I PENDAHULUAN	20
1.1 Latar Belakang	20
1.2 Landasan Hukum	27
1.3 Maksud dan Tujuan	33
1.4 Sistematika Penulisan	34
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR	38
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Blitar	38
2.2 Sumber Daya Inspektorat Kota Blitar	53
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar	59
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	73
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR	76
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Blitar	76
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	79
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	81
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	85
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis	87
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	92
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kota Blitar	92
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	104
BAB VI RENCANA PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	111
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENGAWASAN	143

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Komposisi Pegawai Inspektorat Kota Blitar tahun 2021
Tabel 2.2.2	Perkembangan Komposisi Pegawai Inspektorat Kota Blitar
Tabel 2.2.3	Jumlah Personel Kelompok jabatan Fungsional Tahun 2021
Tabel 2.2.4	Perkembangan Jumlah Personel Kelompok jabatan Fungsional
Tabel 2.2.5	Aset Inspektorat Kota Blitar
Tabel 2.2.6	Sarana dan Prasarana Inspektorat Kota Blitar
Tabel 2.2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Blitar
Tabel 2.2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Blitar
Tabel 2.2.9	Pencapaian Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Blitar 2017-2021
Tabel 2.2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pada Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021
Tabel 2.2.11	Perubahan Nama dan Penyederhanaan Program Tahun 2016 – 2020
Tabel 2.2.12	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 – 2021
Tabel 3.1.1	Pemetaan Permasalahan Inspektorat Daerah Kota Blitar
Tabel 4.1.1	Linieritas antara RPJMD dan Renstra OPD
Tabel 4.1.2	Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Kota Blitar
Tabel 6.1.	Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026
Tabel 6.1.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026
Tabel 6.1.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu pada Tujuan RPJMD
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu pada Sasaran RPJMD
Tabel 7.2.	Kinerja Inspektorat Kota Blitar Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2021-2026
Tabel 7.4	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Blitar Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1. Tahapan/ Proses Renstra Perangkat Daerah
Gambar 2.2.1 SOTK Inspektorat Kota Blitar



1.1. Latar Belakang

Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi di masa depan. Dapat disimpulkan bahwa rencana strategis merupakan sebuah petunjuk, aturan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis selama lima tahun ke depan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memastikan bahwa kegiatan operasional tetap berada di dalam koridornya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Sejalan dengan hasil pemilihan Kepala Daerah pada bulan Desember 2020, dan dilanjutkan dengan dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota baru pada Februari 2020, Visi, Misi dan Program Wali Kota Blitar periode 2021 – 2026 telah disusun dengan beberapa misi utama dan fokus program dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi. Ada lima misi dalam RPJMD Kota Blitar 2021-2026 yang salah satu misinya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi dengan tujuan meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi melalui sasaran strategis untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan

daerah dan meningkatnya akuntabilitas tata kelola keuangan dan aset daerah daerah. Inspektorat selaku aparatur pengawasan mengemban misi tersebut.

Peran utama Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah melaksanakan fungsi sebagai auditor internal. Tujuan peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif adalah membantu manajemen di lingkungan instansi pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi secara taat, hemat dan efisien, dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja organisasi. Inspektorat dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis melakukan evaluasi, dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, serta proses tata kelola yang baik di lingkungan instansi pemerintah. Tujuan peran Inspektorat sebagai auditor internal tersebut selaras dengan maksud pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menyatakan perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah

Sebagai auditor internal Pemerintah Kota Blitar, Inspektorat Kota Blitar hendaknya dapat melaksanakan peran dan fungsi tersebut diatas dengan sebaik-baiknya. Inspektorat Kota Blitar secara efektif harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya dalam memberikan jaminan kualitas (*quality assurance*) atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan akuntabilitas kinerja kepada Walikota Blitar. Untuk itu Inspektorat akan berfungsi bukan hanya sekedar sebagai pemeriksa/watchdog, tetapi juga akan berfungsi sebagai katalis yang

dapat memberikan keyakinan dan konsultasi kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Oleh karena itu keberadaan Inspektorat ini sangat strategis, tidak hanya untuk menemukan penyimpangan atau penyelewengan, tetapi lebih pada upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta untuk mengevaluasi efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Blitar. Hasil pengawasan tersebut juga akan sangat bermanfaat bagi Pimpinan sebagai feedback dalam perencanaan dan perumusan kebijakan serta input dalam siklus upaya perbaikan dan penyempurnaan yang berkelanjutan (*continuous improvement*).

Mendasarkan pada hal tersebut serta mengingat tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Blitar sesuai dengan Peraturan Wali Kota Blitar nomor 85 tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Wali Kota Blitar 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Renstra Inspektorat Daerah Kota Blitar akan menjelaskan strategi kebijakan dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan di Kota Blitar untuk kurun waktu lima tahun mendatang. Selain itu, Renstra akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar setiap tahunnya.

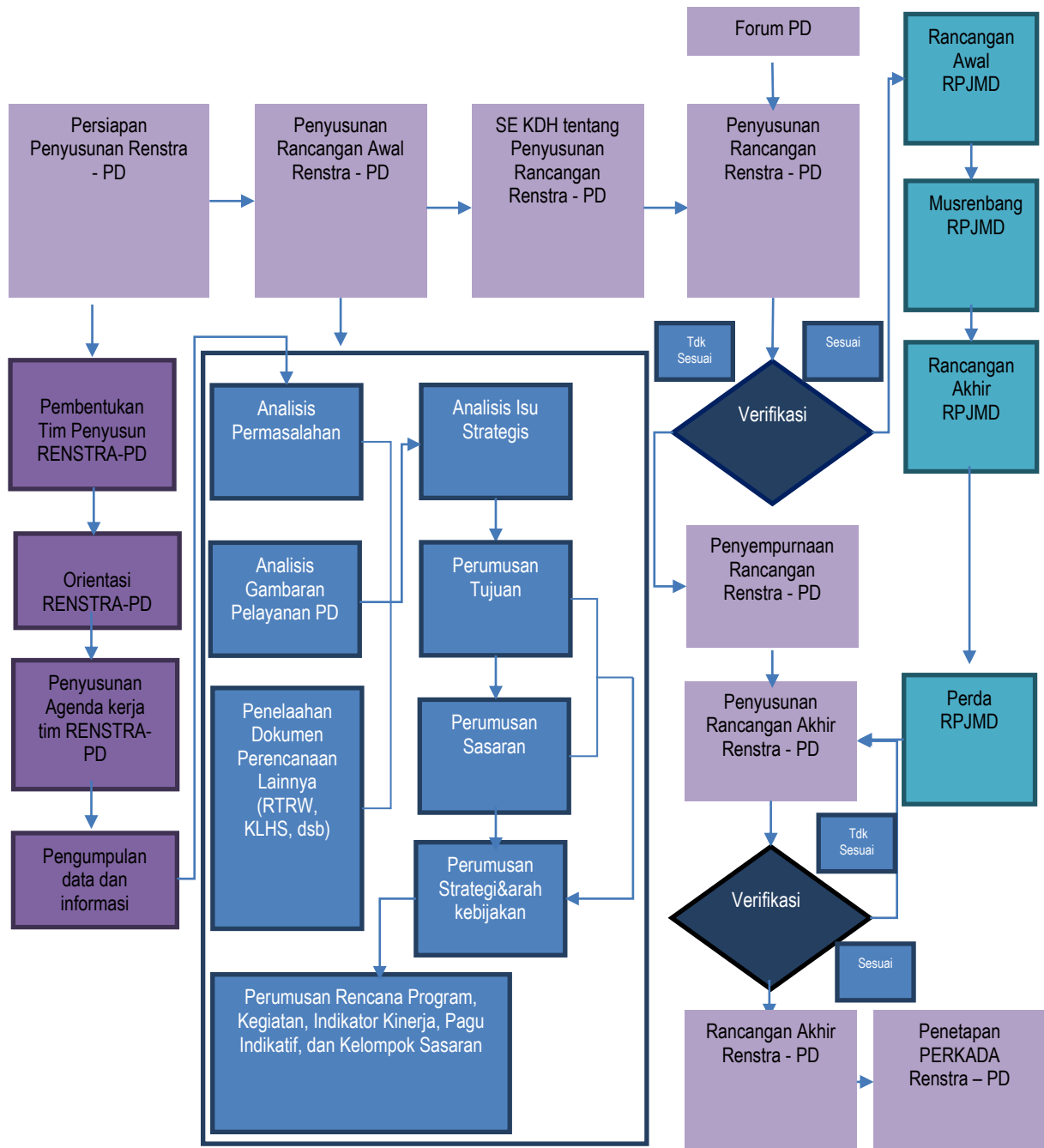
Secara teknis, proses penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Blitar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun yang mencakup antara lain analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah,

dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Renstra Inspektorat Kota Blitar pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renstra Inspektorat Kota Blitar sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra Inspektorat Kota Blitar sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renstra ini tidak terpisahkan dan dilakukan secara sinergis dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD. Sehingga diharapkan arah kebijakan yang dimuat dalam renstra ini sejalan dengan RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026.

Adapun tahapan penyusunan renstra dapat diformulasikan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1.1.
Tahapan/ Proses Renstra Perangkat Daerah



Sumber : **Permendagri 86 Tahun 2017**

Hubungan antar dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2021 – 2026 dengan dokumen perencanaan pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Renstra Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2021 – 2026 memperhatikan dan selaras dengan RPJMD Kota Blitar 2021-2026.
- b. Renstra Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2021 – 2026 memperhatikan dan selaras dengan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024 karena pengawasan pembangunan di Kota Blitar adalah bagian dari pengawasan pembangunan provinsi Jawa Timur.
- c. Renstra Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2021 – 2026 memperhatikan dan selaras dengan RTRW Kota Blitar 2011-2030.
- d. Pada pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2021 – 2026, dokumen Renstra ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja perangkat Daerah (Renja) yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan dan disusun setiap tahun.
- e. Renstra Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2021 – 2026 diselaraskan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna memenuhi prinsip –prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan Renstra Inspektorat Kota Blitar ini telah disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi:
 - a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan;
 - b. analisis permasalahan;
 - c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. analisis isu strategis;
 - e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
 - g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
3. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah, telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renstra Inspektorat Kota Blitar mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Dan disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renstra Inspektorat Kota Blitar digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat

Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Inspektorat Daerah Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara RI No 4700);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6000041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); 24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010 Nomor 0199/MPPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

- Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 461);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1540);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1114);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 No 1447);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
 40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 41. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025;

42. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030;
43. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
44. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
45. Surat Edaran Wali Kota Blitar nomor 050/2082/410.202.2/2021 perihal Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2021-2026 dimaksudkan:

- a. untuk memberikan arah atau acuan/ pedoman bagi Inspektorat Daerah kota Blitar dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah yang bertujuan untuk menjamin bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, professional dan akuntabel,
- b. sebagai media yang mengakomodir program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan harus dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun ke depan.
- c. sebagai dokumen perencanaan kegiatan untuk periode lima tahun sebagai dan menjadi dasar untuk pelaksanaan perencanaan program, kegiatan dan penganggaran untuk menentukan indikatif besaran anggaran sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021-2026.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2021-2026 dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja pembinaan dan pengawasan di

lingkup Pemerintah Kota Blitar dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, antara lain:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan pada Inspektorat Daerah Kota Blitar dan penyusunan rencana kerja setiap tahun dan dalam melakukan evaluasi kinerja.
- b. sebagai titik ukur untuk meningkatkan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (tolok ukur keberhasilan kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar).
- c. tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (operational plan) dan rencana kinerja (performance plan) Inspektorat Kota Blitar setiap tahun.
- d. Sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan Inspektorat Kota Blitar.
- e. Merencanakan efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output, merencanakan efektivitas pencapaian hasil (outcome) terhadap rencana, merencanakan program dan kegiatan agar kualitas hasil memenuhi keinginan/kepuasan stakeholders serta merencanakan pencapaian output dan outcome sesuai dengan waktu yang ditetapkan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Daerah Kota Blitar untuk meningkatkan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 mengacupada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Blitar
- 2.2. Sumber Daya Inspektorat Kota Blitar
- 2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Blitar
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Terkait
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kota Blitar

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENGAWASAN

BAB VII PENUTUP



Sebagai salah satu perangkat daerah di Pemerintah Kota Blitar, Inspektorat Daerah Kota Blitar terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 9 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Kantor Inspektorat Daerah Kota Blitar berada disisi timur pusat pemerintahan Kota Blitar dan berjarak kurang lebih dua kilometer dari Kantor Wali Kota Blitar.

Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Blitar Nomor 85 Tahun 2020, Inspektorat Daerah Kota Blitar diposisikan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengawasan dan memiliki fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Blitar

Berdirinya Inspektorat Kota Blitar tidak terlepas dari adanya kebutuhan pada Pemerintah Kota Blitar untuk menangani pengawasan internal di lingkungannya. Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 85 Tahun 2020, Inspektorat Kota Blitar merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah, dipimpin seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas Inspektorat membantu wali kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan wali kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara /daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi pengawasan untuk tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan untuk tujuan tertentu terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Untuk melaksanakan fungsi tersebut Inspektorat mempunyai kewenangan:

- a. pemberian keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- b. pemberian peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- c. pemeliharaan dan peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;

- d. pembinaan dan pemeriksaan terhadap tugas pemerintah daerah meliputi aspek tugas dan fungsi, metode kerja, sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana;
- e. pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat;
- f. pembuatan rencana program kerja/kegiatan Inspektorat;
- g. pengaturan, pendistribusian, pengkoordinasian serta pengendalian tugas bawahan;
- h. pemberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan;
- i. perumusan visi, misi serta penetapan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat;
- j. perencanaan, pengkoordinasian, penetapan dan pengendalian kebijakan pengawasan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan aparatur serta kesekretariatan Inspektorat;
- k. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan dengan aparat pengawas internal lainnya;
- l. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian, monitoring dan pelaporan tugas pengawasan;
- m. pengkomunikasian kepada para pimpinan unit kerja tentang kebijakan – kebijakan pengawasan;
- n. pemberian petunjuk dan arahan kepada bawahan tentang program pengawasan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- o. pengkoordinasian hasil – hasil pemeriksaan dan pengawasan pemerintah dan pembangunan daerah dengan pimpinan unit kerja;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil – hasil pengawas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- q. pembinaan dan pengarahan sekretariat dan para Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugasnya;

- r. pelaksanaan pemeriksaan secara berkala dan sewaktu – waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- s. pelaksanaan pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu – waktu dari SKPD;
- t. pelaksanaan pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- u. pelaksanaan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan;
- v. pelaksanaan pemutahiran data temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah Tingkat Kota, regional dan pusat;
- w. penyusunan dan pembuatan Laporan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- x. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
- y. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas fungsi.

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas penyelenggaraan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi inspektorat.

2. Sekretaris

Bertugas membantu Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui kegiatan kesekretariatan. Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan inspektorat meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada Inspektur Pembantu, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian,

kearsipan dan administrasi keuangan; dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan inspektur;
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pengawasan secara terpadu;
- c. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian, dan penyiapan laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional;
- d. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- e. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- f. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat;
- g. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan serta pelaksanaan program/kegiatan sekretariat;
- h. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis (Rensta), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
- i. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran
- j. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- k. Fasilitasi penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)
- l. Pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana organisasi inspektorat;
- m. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokoleran dan kehumasan;
- n. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Inspektorat;

- o. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi dan perlengkapan sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat Inspektorat;
- p. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pembelian / pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- q. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- r. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- s. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
- t. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan;
- u. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operational Prosedur;
- v. Fasilitasi penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- w. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi terkait lainnya terkait layanan bidang pengawasan secara berkala melalui web domain website Pemerintah Daerah;
- x. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi;
- y. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian layanan administrasi umum, kepegawaian dan penatausahaan keuangan;
- z. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat;

- aa. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya
- 3. Inspektur Pembantu Wilayah I

Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah I yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur, dengan tugas sebagai berikut:

 - a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. Reviu rencana kerja anggaran;
 - c. Reviu laporan keuangan;
 - d. Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
 - e. Evaluasi sistem pengendalian internal;
 - f. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - g. Pemeriksaan terpadu;
 - h. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
 - i. Penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan;
 - j. Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;
 - k. Koordinasi program pengawasan;
 - l. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - m. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - n. Pengawasan tugas pembantuan.
 - o. Melaksanakan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya dan pengawas eksternal.
- 4. Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah II yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. Reviu rencana kerja anggaran;
 - c. Reviu laporan keuangan;
 - d. Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
 - e. Evaluasi sistem pengendalian internal;
 - f. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - g. Pemeriksaan terpadu;
 - h. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik;
 - i. Penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan;
 - j. Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;
 - k. Koordinasi program pengawasan;
 - l. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - m. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - n. Pengawasan tugas pembantuan;
 - o. Melaksanakan kerjasama pengawasan dgn Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya dan pengawas eksternal.
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
- Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah III yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur, dengan tugas sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan, pembinaan dan pengawasan, pencegahan tindak pidana korupsi dan reformasi birokrasi;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - c. melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - d. melaksanakan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

- e. melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
- f. melaksanakan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya, pengawas eksternal dan/atau aparat penegak hukum;
- g. melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil audit investigasi dan pengaduan masyarakat;
- h. menyusun laporan hasil audit investigatif dan pengaduan masyarakat;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai peraturan perundang – undangan.

6. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional pada inspektorat terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional pengawas pemerintah yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Blitar berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fokus dan sasaran sebagai berikut:

I. Fokus Dan Sasaran Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

A. Pembinaan Umum

Fokus dan sasaran pembinaan umum dilakukan melalui unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, dilakukan dalam bentuk:

- 1. Pendidikan dan Pelatihan, meliputi:

- a. Pengembangan kompetensi teknis substansif pemerintahan dalam negeri.
 - b. Pengembangan kompetensi fungsional dengan sasaran Pengawas dan Auditor minimal 120 JP.
 - c. Pengembangan kompetensi evaluator dengan sasaran Pengawas dan Auditor.
2. Penelitian dan Pengembangan, meliputi:
- a. Penguatan inovasi daerah.
 - b. Inovasi SPBE dengan platform sistem informasi inovasi daerah.

II. Fokus Dan Sasaran Pengawasan Umum

A. Pengawasan Umum, difokuskan kepada:

- 1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren, dengan sasaran:
 - a) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari Provinsi Jawa Timur ke Daerah;
 - b) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari Daerah kepada Provinsi Jawa Timur; dan
 - c) kesesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan kewenangan Daerah berdasarkan pembagian urusan.
- 2. Kelembagaan Daerah, dengan sasaran:
 - a) pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b) pembentukan, pelaksanaan tugas dan fungsi, klasifikasi, penataan kepegawaian, serta sistem pengadaan barang dan jasa lembaga Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
- 3. Kepegawaian pada Perangkat Daerah, dengan sasaran:
 - a) pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi APIP paling sedikit 120 jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun;

- b) pelaksanaan pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan pendidikan dan urusan kesehatan;
 - c) pelaksanaan kebijakan sistem seleksi jabatan, penempatan, dan mutasi kepegawaian;
 - d) pelaksanaan kebijakan penetapan formasi jabatan fungsional binaan Kementerian, yaitu: pengawas pemerintahan, pemadam kebakaran, satuan polisi pamong praja, dan operator sistem informasi administrasi kependudukan; dan
 - e) pelaksanaan hukuman disiplin tingkat berat bagi pegawai negeri sipil.
4. Keuangan Daerah, dengan sasaran:
- a) kebijakan penganggaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b) tindak lanjut evaluasi rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta rancangan Peraturan Walikota mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c) kebijakan penetapan target dan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d) kebijakan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah;
 - e) kebijakan perencanaan dan kepatuhan penyampaian laporan hibah dan bantuan sosial; dan
 - f) kebijakan kerja sama pemanfaatan aset.
5. Pembangunan Daerah, dengan sasaran:
- a) kebijakan perencanaan Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b) konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan Daerah.
6. Pelayanan publik di Daerah, dengan sasaran:
- a) kepatuhan terhadap kebijakan mengenai standar pelayanan;
 - b) pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan terintegrasi secara elektronik (*online single submission*); dan

- c) kepatuhan Walikota menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman.
- 7. Kerja sama Daerah, dengan sasaran:
 - a) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara Daerah dan daerah lain;
 - b) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara Daerah dengan pihak ketiga; dan
 - c) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- 8. Kebijakan Daerah, dengan sasaran:
 - a) kepatuhan terhadap kebijakan Daerah meliputi:
 - 1) evaluasi rancangan Peraturan Daerah;
 - 2) fasilitasi rancangan Peraturan daerah; dan
 - 3) klarifikasi Peraturan Daerah.
 - b) kesesuaian Peraturan Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; dan
 - c) capaian Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- 9. Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan sasaran:
 - a) pelaksanaan kebijakan terkait hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - b) pelaksanaan kebijakan terkait kewenangan, hak dan kewajiban, larangan, dan pelanggaran administratif Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Fokus Dan Sasaran Pengawasan Teknis

Capaian Standar Pelayanan Minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan Pemerintahan Daerah, meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- d. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
- l. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- m. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

IV. Fokus Dan Sasaran Pengawasan Walikota Terhadap Perangkat Daerah

Pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus:

- 1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam RPJMD dan/atau RKPD.
- 2. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, yaitu:
 - a. Pemeriksaan Investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 - b. Penjatuhan sanksi administratif kepada Kepala OPD dan ASN sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. Penghitungan kerugian negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara/daerah yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian negara/daerah.
- 3. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan, meliputi:
 - a. Kinerja Rutin Pengawasan

- 1) Reviu RPJMD dan renstra PD dengan sasaran menjaga konsistensi RPJP dengan PRJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
- 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan dan penganggaran;
- 3) Reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- 4) Reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
- 5) Reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
- 6) Pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
- 7) Reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik dan non fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik dan non fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;

- 8) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan SPIP di lingkungan Pemerintah daerah, evaluasi kinerja, verifikasi dan pendampingan dan penilaian;
- 9) Monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan, monitoring pemeriksaan kas, monitoring dan evaluasi belanja, PAD dan keuangan;
- 10) Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut pemeriksaan Badan pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

b. Pengawasan Prioritas Nasional

- 1) Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerjasama Kemendagri, Kejaksaan, Kepolisian;
- 2) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, meyakinkan pelayanan publik di pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
- 3) Evaluasi perencanaan dan penganggaran berbasis gender (*responsive gender*), meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
- 4) Pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

4. Pengawasan Reformasi Birokrasi

- a. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;

- b. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 - 1. Sistem pengendalian intern pemerintah;
 - 2. Kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah;
 - 3. Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara / laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - 4. Penilaian internal zona integritas;
 - 5. Penanganan benturan kepentingan;
 - 6. Penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan
 - 7. Penanganan pengaduan masyarakat.
- 5. Penegakan Integritas
 - a. dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
 - b. Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi yang terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.
- 6. Peningkatan Kapabilitas Aparatis Pengawas Intern Pemerintah
 - a. Penerapan Manajemen Risiko
 - b. Perencanaan Pengawasan berbasis Risiko
 - c. Audit Kinerja
 - d. Audit Investigasi
 - e. Pemeriksaan DAK Fisik
 - f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
 - g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

2.2. Sumber Daya Inspektorat Kota Blitar

Tersedianya sumber daya aparatur Pemerintah yang berkualitas dalam jumlah yang memadai merupakan faktor kunci bagi

kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Blitar.

a. Sumber Daya Manusia

Secara umum jumlah pegawai di lingkungan Inspektorat hingga tahun 2020 mencapai 34 Orang, dengan rincian 34 orang berstatus PNS (100%) dan untuk tenaga driver, keamanan dan kebersihan adalah tenaga outsourcing sebanyak 9 orang. Dari total tersebut, 15 orang atau 44,12% berjenis kelamin laki-laki dan 21 orang atau 55,88% perempuan.

Adapun rincian sumber daya aparat Inspektorat Daerah Kota Blitar (PNS) sampai tahun 2021 dijabarkan dalam tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.1
Komposisi Pegawai Inspektorat Kota Blitar tahun 2021

No	Pangkat/Gol, Tingkat Pendidikan dan Jabatan	Jenis Kelamin (Orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
PANGKAT/GOL.RUANG				
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	1	2
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	1	1	2
3.	Pembina (IV/a)	2	2	4
4.	Penata Tk. I (III/d)	5	5	10
5.	Penata (III/c)	0	2	2
6.	Penata Md Tk I (III/b)	1	3	4
7.	Penata Muda (III/a)	0	1	1
8.	Pengatur Tk I (II/d)	3	0	3
9.	Pengatur (II/c)	1	5	6
10.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	0	0	0
11.	Pengatur Muda (II/a)	0	0	0
JUMLAH		15	19	34
TINGKAT PENDIDIKAN				
1.	Pasca Sarjana (S2)	3	2	5
2.	Sarjana (S1)	8	13	21
3.	Diploma	1	4	5
4.	SLTA	2	1	3

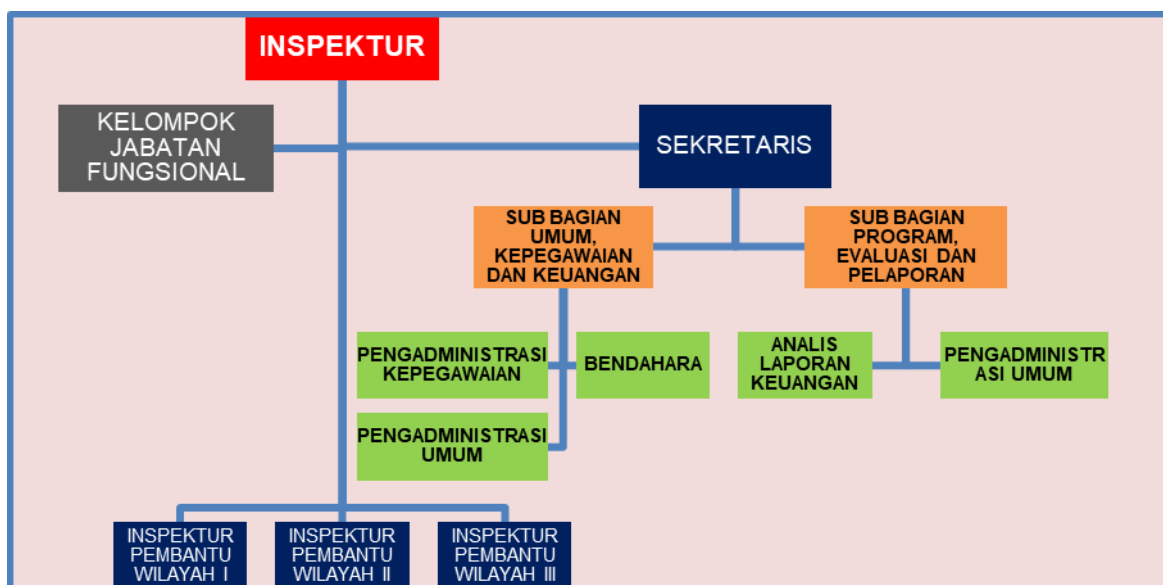
JUMLAH		15	19	34
JABATAN				
1.	Pejabat Struktural	4	3	7
2.	Pejabat Fungsional P2UPD	4	5	9
3.	Pejabat Fungsional Auditor	3	9	12
4.	Jabatan Fungsional Umum	3	2	5
JUMLAH		15	19	34
STATUS KEPEGAWAIAN				
1.	PNS	15	19	34
2.	CPNS	0	0	0
JUMLAH		15	19	34

Sumber : LKjIP Inspektorat tahun

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 97 ayat (1) menyebutkan bahwa perangkat daerah yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional, dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi struktur organisasi. Sebagai perwujudan komitmen terhadap reformasi birokrasi, Inspektorat Daerah Kota Blitar berupaya untuk mengubah struktur organisasi dari kaya struktur menjadi kaya fungsi melalui implementasi jabatan fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) melalui program inpassing disesuaikan dengan pangkat dan golongan. Sehingga terdapat pergeseran struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Inspektur
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan
 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.2.1
SOTK Inspektorat Kota Blitar



Adapun rincian sumber daya aparatur Inspektorat Daerah Kota Blitar (PNS) sampai tahun 2016-2021 dijabarkan dalam tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.2
Perkembangan Komposisi Pegawai Inspektorat Kota Blitar

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
PANGKAT/GOL.RUANG							
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	1	1	1	1	2
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	3	5	5	5	3	2
3.	Pembina (IV/a)	3	1	1	2	2	3
4.	Penata Tk. I (III/d)	0	4	4	3	3	10
5.	Penata (III/c)	5	5	6	6	6	2
6.	Penata Md Tk I (III/b)	2	1	0	1	1	4
7.	Penata Muda (III/a)	1	4	4	4	4	1
8.	Pengatur Tk I (II/d)	3	0	2	2	2	3
9.	Pengatur (II/c)	2	3	1	6	6	6
10.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2	1	1	1	1	1
11.	Pengatur Muda (II/a)	1	1	1	0	0	0
12.	Juru Tk. I (I/d)	0	0	0	0	0	0

13.	Juru (I/c)	0	0	0	0	0	0
14.	Juru Muda Tk. I (I/b)	0	0	0	0	0	0
15.	Juru Muda (I/a)	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		26	26	26	29	34	34
TINGKAT PENDIDIKAN							
1.	Pasca Sarjana (S2)	2	2	2	2	4	4
2.	Sarjana (S1)	18	18	18	17	19	19
3.	Diploma	1	1	1	5	6	6
4.	SLTA	5	5	5	5	5	5
5.	SLTP	0	0	0	0	0	0
6.	SD	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		26	26	26	29	34	34
JABATAN							
1.	Pejabat Struktural	6	6	6	6	6	7
2.	Pejabat Fungsional P2UPD	8	8	8	7	11	11
3.	Pejabat Fungsional Auditor	8	8	8	8	12	12
4.	Jabatan Fungsional Umum	4	4	4	8	5	5
JUMLAH		26	26	26	29	34	34
STATUS KEPEGAWAIAN							
1.	PNS	26	26	26	24	34	34
2.	CPNS	0	0	0	5	0	0
JUMLAH		26	26	26	29	34	34

Sumber : Bezzetting Pegawai tahun 2020

Adapun jumlah personel kelompok jabatan fungsional pada periode tahun 2021 sampai dengan saat disusunnya Rencana Strategis ini, dituangkan ke dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.3

Jumlah Personel Kelompok jabatan Fungsional Tahun 2021

No	Jabatan Fungsional	Jenis Kelamin (Orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pejabat Fungsional P2UPD	4	6	10
	P2UPD Madya	1	3	4
	P2UPD Muda	2	3	5

	P2UPD Pertama	1	0	1
2	Pejabat Fungsional Auditor	3	9	12
	Auditor Madya	0	0	0
	Auditor Muda	2	3	5
	Auditor Pertama	0	2	2
	Auditor Penyelia	0	0	0
	Auditor Pelaksana Lanjutan	0	1	1
	Auditor Pelaksana	1	3	4
3	Pejabat Fungsional Arsiparis	0	1	1
	Arsiparis Pelaksana	0	1	1
JUMLAH		7	16	23

Sumber : Bezzetting Pegawai tahun 2020

Tabel 2.2.4

Perkembangan Jumlah Personel Kelompok jabatan Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	P2UPD	6	6	6	6	10	10
	P2UPD Madya	3	3	3	3	4	4
	P2UPD Muda	2	2	2	2	5	5
	P2UPD Pertama	1	1	1	1	1	1
2	Auditor	5	5	7	7	12	12
	Auditor Madya	0	0	0	0	0	0
	Auditor Muda	5	5	5	5	5	5
	Auditor Pertama	0	0	2	2	2	2
	Auditor Penyelia	0	0	0	0	0	0
	Auditor Pelaksana Lanjutan	0	0	0	0	1	1
	Auditor Pelaksana	0	0	0	0	4	4
3	Arsiparis	0	0	0	0	1	1
	Arsiparis Pelaksana	0	0	0	0	1	1
JUMLAH		11	11	13	13	23	23

Sumber : Bezzetting Pegawai tahun 2020

b. Sarana dan Prasarana / Aset

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan/ pemeriksaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan pencapaian yang lebih berkualitas, Inspektorat Daerah Kota Blitar memiliki sarana dan prasarana relatif memadai.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Daerah Kota Blitar sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.5
Aset Inspektorat Kota Blitar

No.	Uraian	Jumlah	Nilai
	Aset Tetap	580	8.8555.280.586,26
1.	Tanah	1	938.400.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	571	3.363.357.096,36
3.	Gedung dan Bangunan	7	4.552.822.489,90
4.	Jalan, Irigasi dan jaringan	1	701.000,00
	Aset Tetap Lainnya	3	109.240.000,00
1.	Aset Tak Berwujud	3	109.240.000,00
	TOTAL	583	8.964.520.586,26

Sumber : Simbada per 31 Desember 2020

Tabel 2.2.6
Sarana dan Prasarana Inspektorat Kota Blitar

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung Kantor	1	Baik
2.	Mobil Dinas	6	Baik
3.	Sepeda Motor Dinas	14	Baik
4.	Komputer	7	Baik
5.	Laptop	25	Baik
6.	Printer	20	Baik
7.	LCD	1	Baik
8.	Kamera Digital	3	Baik
9.	Brankas	1	Baik
10.	Telepon	14	Baik
11.	Faximili	1	Baik
12.	Filling Cabinet	29	Baik

Sumber : Simbada per 31 Desember 2020

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk

mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Capaian Kinerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016-2021 sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

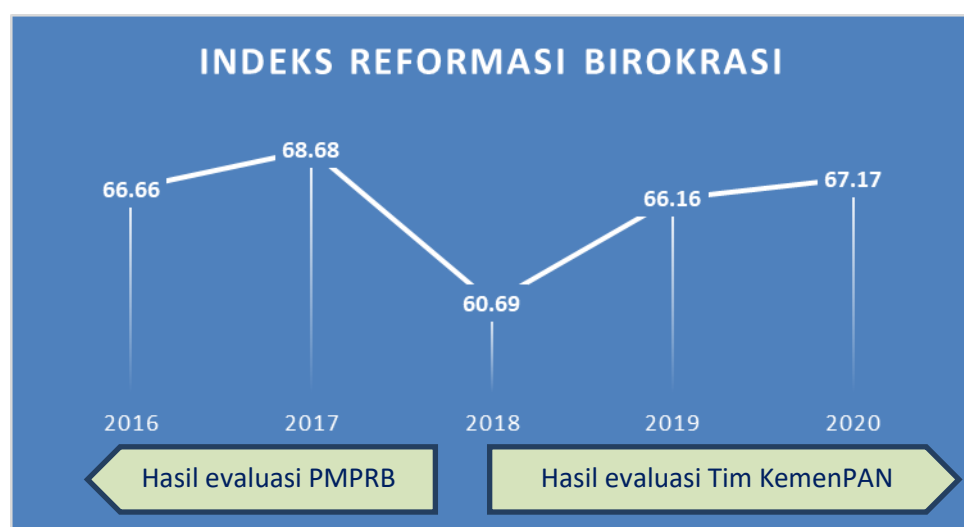
Tabel 2.2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Blitar

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	66.66	68.68	60.69	66.16	67,17
1	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.1	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Nilai SAKIP Kota Blitar	B	BB	BB	BB	BB
2.1	Nilai SAKIP Kota Blitar	60.27	70.86	71.87	71.91	72.06
3	Persentase Laporan Keuangan OPD yang telah direviu	NA	27.59 %	37.93 %	48.28 %	96.55 %
3.1	Jumlah laporan keuangan OPD yang telah direviu	NA	8	11	14	28
3.2	Jumlah OPD	NA	29	29	29	29
4	Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%
4.1	Jumlah kasus yang terselesaikan	27	19	16	12	2
4.2	Jumlah kasus masuk	27	19	16	12	2
5	Persentase rekomendasi hasil audit yang selesai ditindaklanjuti	77.40 %	67.57 %	80.81 %	83.69 %	80.17 %

5.1	Jumlah rekomendasi hasil audit yang selesai ditindaklanjuti	113	425	598	985	1023
5.2	Jumlah rekomendasi	146	629	740	1177	1276
6	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	NA	28.57 %	42.86 %	60.00 %	80.00 %
6.1	Jumlah OPD yang menerapkan SPIP level terdefinisi	NA	2	3	6	8
6.2	Jumlah OPD yang dievaluasi	NA	7	7	10	10
7	Jumlah OPD yang telah ditetapkan WBK/WBBM	NA	0	0	0	0
7.1	Jumlah OPD yang telah ditetapkan WBK/WBBM	NA	0	0	0	0
8	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP minimal Memuaskan (A)	4%	48.28 %	58.62 %	100.00 %	100.00 %
8.1	Jumlah OPD dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	1	14	17	29	29
8.2	Jumlah OPD	28	29	29	29	29

Sumber : LKjIP Inspektorat tahun 2020

Bagan 2.2.1
Capaian Indeks reformasi Birokrasi



Sumber : LKjIP Inspektorat tahun 2020

Tabel 2.2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Blitar

NO	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Data awal 2016	Target Restra/ Lainnya PD Tahun ke					Realisasi Capaian tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Indikator Tujuan																			
	Opini BPK atas LKPD	-	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	Persentase OPD dengan nilai SAKIP minimal	-	-	-	4%	40%	50%	60%	70%	85%	48.28%	58.62%	100.00%	100%		120.69%	117.24%	166.67%	142.86%	
	Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level	-	-	-	0%	25%	40%	60%	80%	100%	28.57%	42.86%	60.00%	80%		114.29%	107.14%	100.00%	100.00%	
	Jumlah OPD yang telah ditetapkan sebagai WPP/WBPM	-	-	-	0	0	1 OPD	1 OPD	1 OPD	1 OPD	0 OPD	0 OPD	0 OPD	0 OPD		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
II	Indikator Sasaran																			
	Opini BPK atas LKPD	-	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	Nilai SAKIP Kota Blitar	-	-	-	B	B	BB	BB	BB	A	BB	BB	BB	BB		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	Persentase Laporan Keuangan OPD yang telah direvisi	-	-	-	0%	25%	35%	45%	60%	70%	27.59%	37.93%	48%	96.55%		110.34%	108.37%	107.29%	160.92%	
	Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	Persentase rekomendasi hasil audit yang selesai ditindaklanjuti	-	-	-	79,23%	78%	80%	85%	87%	90%	67.57%	80.81%	83.69%	80.17%		86.63%	101.01%	98.46%	92.15%	

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT Tahun 2021-2026

NO	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Data awal 2016	Target Restra/ Lainnya PD Tahun ke					Realisasi Capaian tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	□ Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level	-	-	-	0%	25%	40%	60%	80%	100%	28.57%	42.86%	60.00%	80%		114.29%	107.14%	100.00%	100.00%	
	□ Jumlah OPD yang telah ditetapkan WRK/WBKM	-	-	-	0	0	1 OPD	1 OPD	1 OPD	1 OPD	0 OPD	0 OPD	0 OPD	0 OPD		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	□ Persentase OPD dengan Nilai SAKIP minimal	-	-	-	4%	40%	50%	60%	70%	85%	48.28%	58.62%	100.00%	100%		120.69%	117.24%	166.67%	142.86%	
III	SPM Selain indikator																			
	□ IRB	-	-	-							68.68	60.69	66.16	67.17						
IV	Indikator Kinerja Kunci (IKK)																			
	□ Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	-	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	□ Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	-	-	-	75.34%	75%	80%	85%	87%	90%	77.59%	91.82%	91.87%	91.56%		103.45%	114.78%	108.08%	105.24%	
	□ Maturitas SPIP	-	-	-	LEVEL 2	LEVEL 2	LEVEL 2	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 3	LEVEL 2	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 3		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	□ Peningkatan Kapabilitas APIP	-	-	-	LEVEL 2	LEVEL 2	LEVEL 2	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 3	LEVEL 2	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 3		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	

Sumber : LKjIP Inspektorat tahun 2020

Tabel 2.2.9
Pencapaian Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Blitar 2017-2021

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Opini BPK atas LKPD	-	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		100. 00%	100.0 0%	100. 00%	100.0 0%	
2	Persentas e OPD dengan nilai SAKIP minimal memuask an	-	-	-	40%	50%	60%	70%	85%	48.28 %	58.6 2%	100.0 0%	100%		120. 69%	117.2 4%	166. 67%	142.8 6%	
3	Persentas e kasus / pengadua n masyarak at yang dapat	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100.0 0%	100. 00%	100.0 0%	100%		100. 00%	100.0 0%	100. 00%	100.0 0%	

	diselesaikan																		
4	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	-	-	-	25%	40%	60%	80%	100%	28.57%	42.86%	60.00%	80%		114.29%	107.14%	100.00%	100.00%	
5	Jumlah OPD yang telah ditetapkan sebagai WBK/WB BM	-	-	-	0	1 OPD	1 OPD	1 OPD	1 OPD	0 OPD	0 OPD	0 OPD	0 OPD		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

Sumber : LKjIP Inspektorat tahun 2020

Tabel 2.2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BELANJA DAERAH	5,033,457,016	5,131,207,800	7,967,603,902	9,789,591,996	10,512,486,582	4,420,647,356	4,595,647,063	6,726,593,904	8,551,332,110	9,431,623,644	87.83%	89.56%	84.42%	87.35%	89.72%	15.87%	16.36%
Belanja tidak langsung	2,465,822,396	2,546,905,000	2,799,798,802	3,807,760,467	3,636,431,783	2,065,822,396	2,049,830,810	2,431,811,607	2,973,175,339	2,959,569,847	83.78%	80.48%	86.86%	78.08%	81.39%	8.08%	7.46%
Belanja langsung	2,567,634,620	2,584,302,800	5,167,805,100	5,981,831,529	6,876,054,799	2,354,824,960	2,545,816,253	4,294,782,297	5,578,156,771	6,472,053,797	81.11%	81.11%	81.11%	81.11%	81.11%	81.11%	81.11%
PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	5,033,457,016	5,131,207,800	7,967,603,902	9,789,591,996	10,512,486,582	4,420,647,356	4,595,647,063	6,726,593,904	8,551,332,110	9,431,623,644	87.83%	89.56%	84.42%	87.35%	89.72%	15.87%	16.36%

Sumber : LKjIP Inspektorat tahun 2020

Tabel 2.2.11
Perubahan Nama dan Penyederhanaan Program Tahun 2016 – 2020

2016	2017	2018	2019	2020
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Program Peningkatan Pengawasan Internal	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh			
	Program pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik			
Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Program peningkatan pengembangan sistem	Program Peningkatan Pengembangan sistem	Program Peningkatan Pengembangan	Program Peningkatan

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	pelaporan capaian kinerja dan keuangan	pelaporan capaian kinerja dan keuangan	sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program peningkatan kapasitas satuan kerja perangkat daerah	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program pelayanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			

Sumber : LKjIP Inspektorat

Tabel 2.2.12
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 – 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2016			2017			2018			2019			2020			2021	
		TAR	REALI	CAPA	TAR	REALI	CAPA	TAR	REALI	CAPA	TAR	REALI	CAPA	TAR	REALI	CAPA	TARGET	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di Bidang Pengawasan	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	Tercapai	WTP	WTP	Tercapai	WTP	WTP	Tercapai	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100,00%	WTP	
	Nilai SAKIP Kota Blitar	CC	B	Melampaui	B	BB	Melampaui	BB	BB	Tercapai	BB	BB	100%	BB	BB	100,00%	A	
Meningkatnya pengawasan internal yang berkualitas	Persentase rekomendasi hasil audit yang selesai ditindaklanjuti	85,00%	79,23%	93,21%	78,00%	67,57%	86,63%	80%	81%	101%	85%	83,69%	98,46%	87%	80,17%	92,15%	90%	
	Persentase Laporan Keuangan OPD yang telah direviu	-	-	-	25%	27,59%	110,36%	35%	37,93%	108,37%	45%	48,28%	107,28%	60%	96,55%	160,92%	70%	
	Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	
	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	-	-	-	25%	28,57%	114,28%	40%	42,86%	107,14%	60%	60%	100%	80%	80%	100,00%	100%	

	Jumlah OPD yang telah ditetapkan WBK/WBBM	-	-	-	0	0	0	1 OPD	0 OPD	0,00%	1 OPD	0 OPD	0%	1 OPD	0 OPD	0,00%	1 OPD
	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal Memuaskan (A)	-	4,00%	4,00%	40,00%	48,28%	120,70%	50%	58,62%	117,24%	60%	100%	166,67%	70%	100%	142,86%	85%

Sumber : LKjIP Inspektorat

Dari tabel diatas, secara umum dapat diketahui bahwa pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam capaian setiap sasaran di Inspektorat Daerah Kota Blitar mengalami peningkatan.

Sasaran 1:

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengawasan.

1. Opini BPK atas LKPD

Target sasaran pada RPJMD dengan indikator Opini BPK atas LKPD Pemerintah Kota Blitar adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan merupakan WTP ke-11 secara berturut-turut sejak tahun 2011.

2. Nilai SAKIP Kota Blitar

Target sasaran pada RPJMD dengan Nilai SAKIP Kota Blitar (A). Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Daerah Kota Blitar oleh KemenPAN dan RB meningkat dari tahun ketahundengan predikat nilai BB (naik dari tahun 2016 nilai 60,27/B, Tahun 2017 nilai 70,86/BB menjadi nilai 71,87/BB, Tahun 2018 nilai 71,91/BB, Tahun 2019 nilai 72,06/BB).

Sasaran 2:

Meningkatnya pengawasan internal yang berkualitas.

3. Persentase rekomendasi hasil audit yang selesai ditindaklanjuti

Target sasaran pada Renstra dengan indikator Persentase rekomendasi hasil audit yang selesai ditindaklanjuti (90%), dengan realisasi yang meningkat dari tahun 2017 77,59%, Tahun 2018 91.82%, Tahun 2019 91,87% dan Tahun 2020 91,56%.

4. Persentase Laporan Keuangan OPD yang telah direviu

Sebagai rekomendasi evaluasi SAKIP tahun 2017, indikator ini adalah perubahan indikator sebelumnya yaitu persentase OPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah yang material dirubah menjadi Persentase laporan keuangan OPD

yang telah direviu. Target sasaran pada Renstra dengan indikator Persentase Laporan Keuangan OPD yang telah direviu (70%), realisasi telah melampaui target dengan realisasi Tahun 2017 sebesar 27,59%, Tahun 2018 sebesar 37,93%, tahun 2019 sebesar 48,28% dan tahun 2020 sebesar 96,55%.

5. Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan
Target sasaran pada Renstra dengan indikator Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan (100%), telah tercapai dengan realisasi 100% setiap tahunnya, dimana seluruh kasus/pengaduan masyarakat dapat diselesaikan dengan baik oleh Inspektorat Kota Blitar.
6. Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada level terdefinisi
Target sasaran pada Renstra dengan indikator Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi (100%), telah tercapai dengan peningkatan tahun 2017 28,57%, Tahun 2018 42,86%, tahun 2019 60,00% dan tahun 2020 80% dari perangkat daerah yang dievaluasi.
7. Persentase OPD dengan Nilai SAKIP minimal Memuaskan (A)
Sebagai rekomendasi evaluasi SAKIP tahun 2017, adanya revisi rencana strategis Inspektorat atas indikator persentasi nilai SAKIP OPD dengan minimal nila B dirubah menjadi Persentase OPD dengan Nilai SAKIP minimal A. Target sasaran pada Renstra dengan Persentase OPD dengan Nilai SAKIP minimal Memuaskan (A) (100%), telah tercapai dengan realisasi 100% sejak tahun 2019 dari 29 OPD yang dievaluasi seluruhnya mendapatkan nilai SAKIP memuaskan (A).
8. Jumlah OPD yang telah ditetapkan WBK/WBBM (1 OPD)
Target sasaran pada Renstra dengan indikator Jumlah OPD yang telah ditetapkan WBK/WBBM (1 OPD), belum mencapai target (0,00%) atau belum ada OPD yang ditetapkan WBK/WBBM.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menghadapi tuntutan kerja yang semakin meningkat, terdapat beberapa tantangan dan peluang yang perlu menjadi perhatian Inspektorat Daerah Kota Blitar dalam pengembangan pelayanan, antara lain:

a. Tantangan

1. Kemampuan untuk mempertahankan Opini BPK RI Provinsi Jawa Timur atas LKPD Pemkot Blitar.
2. Bertambahnya peran Inspektorat untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengawasan maupun revidu-revidu.
3. Bertambahnya jumlah pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan di Kota Blitar.
4. Bertambahnya Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dari Pemerintah Pusat/Provinsi.
5. Kemampuan untuk meningkatkan skor Survei Integritas yang dilakukan oleh KPK-RI dan BPS tiap tahunnya.
6. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN.
7. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundangperundangan oleh SKPD, karena petugas yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku.
8. Implementasi pengendalian intern pada SKPD masih belum berjalan dengan baik.

b. Peluang

1. Mendapatkan dukungan dari Wali Kota Blitar terhadap pelaksanaan Tupoksi Inspektorat.

2. Kerjasama dengan KPK-RI terkait pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan lebih optimal dan komprehensif khususnya pada Strategi Nasional (Stranas) KPK-RI.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat/Provinsi yang terus mendorong ke arah transparansi pengelolaan keuangan daerah.
4. Semakin banyaknya OPD yang melakukan konsultasi terkait penyelenggaraan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Blitar.
5. Sinergitas APIP dengan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat dan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dapat lebih optimal setelah dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama (PKS) APIP-APH pada tahun lalu.
6. Tuntutan masyarakat untuk melaksanakan reformasi di segala bidang.
7. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi global.
8. Adanya komitmen pemimpin/ Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD.
9. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
10. Tersedianya jaringan terintegrasi dalam mendukung pelaporan, penyerapan/realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.



Perumusan permasalahan pengawasan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran strategis dimasa datang. Untuk itu perlu dilakukan perumusan secara tepat berdasarkan kondisi riil dan isu terkini, serta mempertimbangkan potensi dan ancaman. Pada bab ini akan memuat permasalahan dan isu strategis yang menjadi agenda untuk diselesaikan atau dicari solusinya. Selanjutnya, permasalahan akan menjadi bagian penting dalam menghasilkan isu strategis yang berdaya ungkit bagi kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar periode 2021-2026.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Blitar

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengawasan terhadap urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, yang terdiri atas Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat Daerah Kota Blitar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 85 Tahun 2020, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kota Blitar, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar di masa mendatang, sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Pemetaan Permasalahan Inspektorat Daerah Kota Blitar

No	Masalah Pokok Indikasi Tujuan/ Sasaran	Masalah Indikasi Tujuan/ Sasaran	Akar Masalah Indikasi Tujuan/ Sasaran
1	Temuan Pemeriksaan Berulang	Belum optimalnya pengelolaan keuangan pada SKPD	Belum optimalnya tingkat kepatuhan SPI pada SKPD
2	Belum Optimalnya Pembangunan Zona Integritas pada perangkat daerah	Belum ada perangkat daerah yang mendapat predikat WBK/WBBM	Belum maksimalnya pendampingan APIP kepada OPD dalam implementasi zona integritas

Permasalahan-permasalahan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar di masa mendatang. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor – faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- Struktur organisasi Inspektorat Kota Blitar telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan cukup memadai.
- Mekanisme kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

- Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.

b. Kelemahan

- Dukungan dana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat belum memadai.
- Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibanding dengan jumlah OPD yang diawasi.
- Belum ter-updatenya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam mendukung kegiatan pengawasan.
- Kuantitas SDM belum memadai dalam tugas penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- Kebijakan Pemerintah yang mendukung kepentingan Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- Terjalinnya kerjasama yang baik dengan seluruh OPD lingkup Pemerintah Kota Blitar dalam upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan.
- Terjalinnya kerjasama yang baik dengan BPK RI dan Pemeriksa Eksternal lainnya.

b. Kendala

- Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan OPD belum optimal
- Adanya kelompok masyarakat yang kemungkinan masuk dan mencampuri kepentingan Inspektorat.
- Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN.
- Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh SKPD.

- Implementasi pengendalian intern pada SKPD masih belum berjalan dengan baik.
- Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh SKPD.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Inspektorat Daerah Kota Blitar mengharapkan adanya kebijakan Pejabat yang berwenang agar:

1. Memberikan dukungan anggaran Inspektorat untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi pengawasan.
2. Adanya sanksi yang diberikan kepada Kepala SKPD atas Tindak Lanjut hasil temuan yang belum tuntas sesuai waktu yang telah ditetapkan.
3. Memberikan dukungan penuh kepada Inspektorat dalam melaksanakan tugas-tugas pengendalian intern pemerintah.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Rencana strategis Inspektorat Kota Blitar merupakan implementasi yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Walikota Blitar terpilih periode 2021-2026. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi Pemerintah Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 adalah “KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat”. Visi RPJMD tersebut berpijak pada Visi Jangka Panjang Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu “Kota Blitar Sebagai Kota Pariwisata, Pusat Pelayanan Perdagangan Dan Jasa Yang Berwawasan Kebangsaan Dan Lingkungan Hidup”. Misi diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, bersih, profesional dengan pelayanan publik memenuhi harapan pengguna layanan. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan termuat dalam misi ini. Tata kelola pemerintahan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan evaluasi kinerja diarahkan pada tata kelola yang akuntabel, transparan, partisipatif, berjiwa melayani, berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, serta adaptif terhadap perubahan.

Selanjutnya, Visi Pembangunan Daerah Kota Blitar 2021-2026 tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yang disebut dengan misi. Adapun misi Kota Blitar 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Misi 1: Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
- Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
- Misi 3: Mewujudkan berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital
- Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
- Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Di antara misi-misi utama yang difokuskan tersebut, Inspektorat selaku APIP mengemban salah satu misi yaitu misi ke lima: “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi”. Fungsi lembaga Inspektorat adalah sebagai

pengawas yang mempunyai tugas memberikan koreksi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah melalui program kegiatan di masing-masing perangkat daerah. Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian intern dengan mengedepankan pembinaan dalam setiap kegiatan pengawasan.

Misi tersebut oleh Inspektorat Kota Blitar disikapi dengan meningkatkan kualitas pengawasan internal, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil pengawasan internal.
3. Mewujudkan APIP yang professional, berkualitas dan akuntabel.
4. Sinergitas antar APIP dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan internal pemerintah yang optimal.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Renstra Kementerian Dalam Negeri

Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tupoksipengawasan dapat dijelaskan untuk mewujudkan tujuan, ditetapkan SasaranStrategis:

- a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
- b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, (1) Indeks Pengawasan Internal.(2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.

- c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran strategis diatas, ditetapkan 4 (empat) Program Kementerian Dalam Negeri hasil restrukturisasi dalam Kerangka Redesain Sistem Penganggaran K/L,yaitu:

- 1) Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum.
- 2) Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa.
- 3) Program Tata Kelola Kependudukan.
- 4) Program Dukungan Manajemen.

3.3.2. Renstra Inspektorat Propinsi Jawa Timur

Dalam Renstra Inspektorat Propinsi Jawa Timur Dalam melaksanakan tugas, terdapat beberapa poin yang menjadi fokus utama Inspektorat antara lain:

- a) Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- b) SkorHasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah.
- c) Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(EKPPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- d) Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK)
- e) Perluasan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
- f) Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)

3.3.2. Renstra Inspektorat Kabupaten Blitar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 bahwa Inspektorat Kabupaten Blitar melakukan perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 dengan target mulai tahun 2018 – 2021. Perubahan Tujuan dan Sasaran Inspektorat yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah dan Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan strategi antara lain:

1. Melakukan Pengawasan Internal dan Pembinaan secara terus menerus kepada Obrik pengawasan.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia / Aparatur pengawas melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Meningkatkan Kapabilitas APIP
4. Meningkatkan maturitas SPIP

Kebijakan:

1. Peningkatan Pelayanan Publik
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kapabilitas APIP)
3. Pengelolaan Anggaran Inspektorat.

Dengan telah ditelaahnya Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Propinsi Jawa Timur, Inspektorat Daerah Kota Blitar akan mensinkronkan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai

Permendagri tentang Kebijakan pengawasan penyelenggaraan di lingkungan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat Jenderal kementerian Dalam Negeri dan Kebijakan Pengawasan Oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Sesuai dengan Standar Perencanaan dan Penganggaran Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018 dimana terdapat minimal 31 jenis kinerja pengawasan Inspektorat, maka seluruh Inspektorat baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan sesuai standar tersebut. Dalam pelaksanaan pelayanan pengawasan pemerintah daerah khususnya terkait pencapaian target-target indikator kinerja baik target tahunan maupun lima tahunan terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat. Faktor – Faktor Pendukungnya antara lain:

1. Sarana dan prasarana pendukung Inspektorat telah memadai baik jumlah maupun kualitasnya.
2. Adanya hubungan yang baik antara Inspektorat dengan perangkat daerah dan aparat penegak hukum.
3. Komitmen pimpinan daerah dan seluruh stakeholder yang kuat dan saling terkait.
4. Sinergitas antar stakeholder.
5. Koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah.

Sedangkan Faktor – Faktor Penghambat antara lain:

1. Belum optimalnya penanganan/penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh obyek pemeriksaan sehingga masih dijumpai adanya keterlambatan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
2. Sumber Daya Aparat Pengawasan terbatas dan belum ada penambahan yang signifikan. Di samping itu kompetensi Auditor/P2UPD/Auditor Kepegawaian dan tenaga operasional yang ada masih memerlukan pembinaan secara komprehensif untuk menjadi kompeten di bidangnya.
3. Belum tersedianya anggaran yang memadai atas pelaksanaan kegiatan pengawasan.

4. Belum ter-update-nya dokumen yang terkait dengan kebijakan pelaksanaan pengawasan.
5. Belum optimalnya penerapan SPIP di Kota Blitar.
6. Penguatan crosscutting peran OPD dalam tema pembangunan pada pelaksanaan perencanaan dan penganggaran belum optimal.
7. Seringnya kegiatan rapat koordinasi dari instansi vertikal atau lembagapemerintah yang melaksanakan kegiatan di Pusat/Provinsi yangtidak disertai anggaran dalam pelaksanaannya, sehingga perlunyaInspektorat Daerah kota Blitar menganggarkan kegiatan rapatkoordinasi atau forum diskusi dengan Instansi Pemerintah Lain/Kabupaten/Kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi telaahan terhadap RTRW dan KLHS. Terkait telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi lembaga Inspektorat secara hirarki juga tidak mempunyai hubungan keterkaitan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada di Inspektorat. Untuk itu dalam Renstra ini tidak ada penjelasan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Inspektorat Kota Blitar tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas atau tidak terkait sehingga tidak melakukan analisis pola tata ruang wilayah.

Sedangkan berkaitan dengan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Isu pokok tata kelola pemerintahan umum yang masih menjadi kebijakan sentral sejak tahun 2009 adalah reformasi birokrasi. Keluarnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi dan Nomor 01 Tahun 2015 tentang evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, masih sangat penting. Reformasi birokrasi adalah kebijakan strategis pemerintah pusat dan Propinsi Jawa Timur saat ini. Pemerintah daerah didorong dan bahkan dipaksa

untuk melakukan usulan kebijakan reformasi birokrasi sebagai prasyarat untuk memperoleh berbagai fasilitas kebijakan pemerintah pusat, antara lain kebijakan remunerasi (tunjangan kinerja). Maka, isu reformasi birokrasi dan pelayanan publik harus tetap menjadi bagian isu sentral dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kota Blitar memang sudah menyusun Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, akan tetapi dalam penerapannya masih banyak program dan kegiatan reformasi birokrasi yang belum optimal dilaksanakan oleh Pemerintah Kota. Beberapa program unggulan reformasi birokrasi dari Pemerintah Pusat yaitu Zona Integritas (zona bebas korupsi) dan Transparansi Informasi melalui keterbukaan Informasi publik sebagaimana diharapkan sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 belum sepenuhnya diterapkan dan dikembangkan Pemerintah Kota Blitar. Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi dan pelayanan publik, maka reformasi birokrasi ini harus segera diterapkan. isu strategis untuk pilar tata Kelola di Kota Blitar adalah reformasi birokrasi belum optimal. Indikator TPB yang terkait antara lain penggunaan e-procurement, persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai indeks reformasi Birokrasi baik, peningkatan persentase Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Inspektorat memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah tidak melanggar penataan ruang daerah dan lingkungan hidup daerah agar tujuan mewujudkan Kota Blitar sebagai kota wisata kebangsaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Inspektorat Daerah memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Seiring dengan tuntutan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Blitar yang sangat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel, serta untuk menindaklanjuti isu-isu terkini yang berkembang di Indonesia dan khususnya di Kota Blitar.

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi melalui proses mulai dari identifikasi permasalahan, telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi, telaah terhadap RPJMD Kota Blitar.

a. Permasalahan bidang tata kelola pemerintahan.

Permasalahan dalam tata kelola pemerintahan umum bahwa belum adanya perangkat daerah di Kota Blitar yang memiliki gelar Wilayah Bebas Korupsi melalui pembangunan Zona Integritas sehingga belum sepenuhnya dapat melaksanakan amanat PermenPAN dan RB nomor 11 Tahun 2015 walupun Kota Blitar telah memiliki roadmap reformasi Birokrasi 2015-2019 dan belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi.

b. Isu strategis Eksternal

1. Mengatur tata kelola pemerintahan yang baik (agenda post SDG's)
2. Tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan kolaboratif dengan multi pemangku kepentingan dan akuntabel sangat dibutuhkan (UU Nomor 2 Tahun 2014)
3. Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masih adanya keterbatasan jumlah APIP di pusat maupun di daerah dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintahan dalam negeri (RPJMN 2014-2019)
4. Pengawasan pemerintah akan fleksibilitas mengalokasikan tambahan belanja dan pembiayaan APBN untuk mengatasi dampak COVID-19, dengan tiga prioritas yaitu untuk penanganan masalah kesehatan, menjaga konsumsi masyarakat

miskin dan rentan, dan memberikan dukungan terhadap dunia usaha terutama UMKM agar terhindar dari kebangkrutan massal.

5. Reformasi Birokrasi belum optimal (Isu strategis RPJMD Kota Blitar berdasarkan telaahan KLHS).
6. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelaksanaan *good governance* yang mencakup transparansi dan keterbukaan informasi publik, akuntabilitas publik, pelayanan publik dan penguatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan (RPJMD Kota Blitar 2016-2021)

Sebagaimana gambaran umum pelayanan OPD telah dilakukan analisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah Kota Blitar berkenaan dengan urusan mengenai:

1. Inspektorat Daerah Kota Blitar telah bekerjasama secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan kepada OPD melalui rekomendasi dan catatan untuk ditindak lanjuti sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi:
 - a. Kurang meratanya aparat yang professional di Inspektorat Daerah Kota Blitar, dimana dalam melaksanakan tugas, kemampuan dan performance yang baik sangat diperlukan untuk mendukung upaya peningkatan kinerja organisasi guna terwujudnya misi organisasi.
 - b. Kurang efektifnya penyusunan perencanaan pekerjaan audit, baik untuk perencanaan penugasan audit, program kerja pengawasan tahunan, maupun perencanaan audit jangka panjang yang mengacu pada pola rencana strategis dan rencana kerja seluruh satuan kerja perangkat daerah.

- c. Kurangnya komunikasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan dengan para audit di seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah.
- 4. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tidak terlalu signifikan.
- 5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
 - a. Tantangan

Dengan bergulirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penekanan otonomi daerah berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memberikan kewenangan yang jauh lebih besar, ini berarti Pemerintah Kota Blitar khususnya diberi kewenangan yang luas namun bertanggung jawab dalam mengatur rumah tangganya sendiri;
 - b. Peluang

Dengan demikian peluang Inspektorat Daerah Kota Blitar dalam mencapai tujuannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

 - 1) Tuntutan masyarakat untuk melaksanakan reformasi di segala bidang.
 - 2) Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi global.
- 6. Pengawasan dan Pembinaan Internal yang transparan, akuntabel dan bebas KKN dan pungutan liar.
- 7. Roadmap Reformasi Birokrasi telah disusun namun belum diformalkan, pengukuran kinerja secara periodik, kode etik pegawai belum diimplementasikan, sistem pengukuran kinerja belum optimal, sistem whistle blowing dan penanganan kepentingan.
- 8. Belum adanya OPD yang ditetapkan sebagai WBK/WBBM.
- 9. Pembinaan aparatur perangkat daerah yang berintegritas dan anti korupsi.

10. Mengoptimalkan semua fungsi media dan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet dalam meningkatkan partisipasi pengawasan baik oleh APIP dan masyarakat dalam proses pengelolaan penganggaran dan pelayanan publik.

Pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik merupakan tujuan akhir yang perlu diwujudkan oleh Pemerintah Kota Blitar. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan reformasi birokrasi yang menyeluruh dan terpadu.

Upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil telah dilakukan oleh Pemda Kota Blitar, yang ditunjukkan oleh capaian nilai SAKIP BB dan opini BPK terhadap LKPD mendapat predikat WTP. Pencapaian ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang agar dapat mewujudkan good governance. Hal lain yang perlu ditingkatkan adalah kualitas pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi untuk seluruh jenis pelayanan. Perlu adanya inovasi dan dukungan teknologi informatika untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

Berdasarkan hasil telaah capaian kinerja OPD pada Sub Bab sebelumnya dan Faktor Internal dan Faktor eksternal Inspektorat dalam rangka penguatan SPIP di masing-masing Perangkat Daerah, peningkatan pemahaman ASN terkait pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kepatuhan pengelola keuangan terhadap ketentuan, maka dapat disimpulkan yang menjadi Isu Strategis Inspektorat adalah **Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah.**



Bab ini berisi tentang penjabaran tujuan, dan sasaran perangkat daerah. Rumusan visi, misi tujuan dan sasaran RPJMD merupakan petunjuk bagi perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah, sedangkan rumusan tujuan dan sasaran merupakan suatu kondisi yang akan diwujudkan pada periode perencanaan lima tahun ke depan berdasarkan isu strategis dan permasalahan yang dirumuskan pada bab sebelumnya.

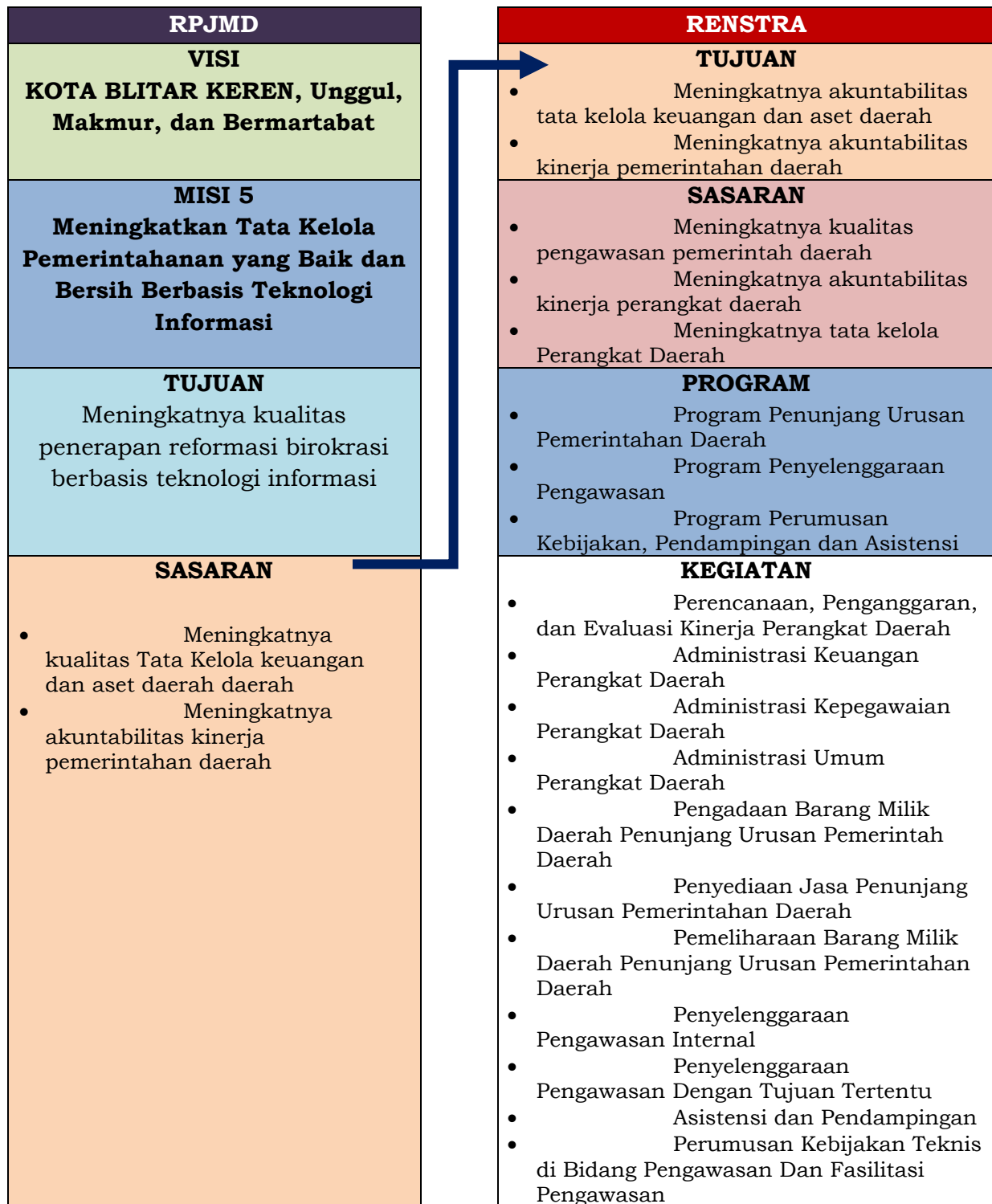
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kota Blitar

Linieritas Tujuan dan Sasaran Inspektorat

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Inspektorat Daerah Kota Blitar, sebagai bagian tak terpisahkan dari manajemen Pemerintah Kota Blitar memiliki tanggung jawab moral terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Blitar.

Gambar 4.1.1
Keterkaitan Renstra Inspektorat dengan RPJMD



Sebagaimana telah disebutkan pada Bab 3 di atas, di antara misi-misi Pemerintah Kota Blitar periode 2021-2026, Inspektorat selaku aparatur pengawasan intern pemerintah mengemban salah satu misi yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Adapun penetapan-penetapan tujuan dan indikator tujuan Inspektorat Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah dengan indikator tujuan Opini WTP atas LKPD Pemerintah kota Blitar oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dan
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP Pemkot Kota blitar .

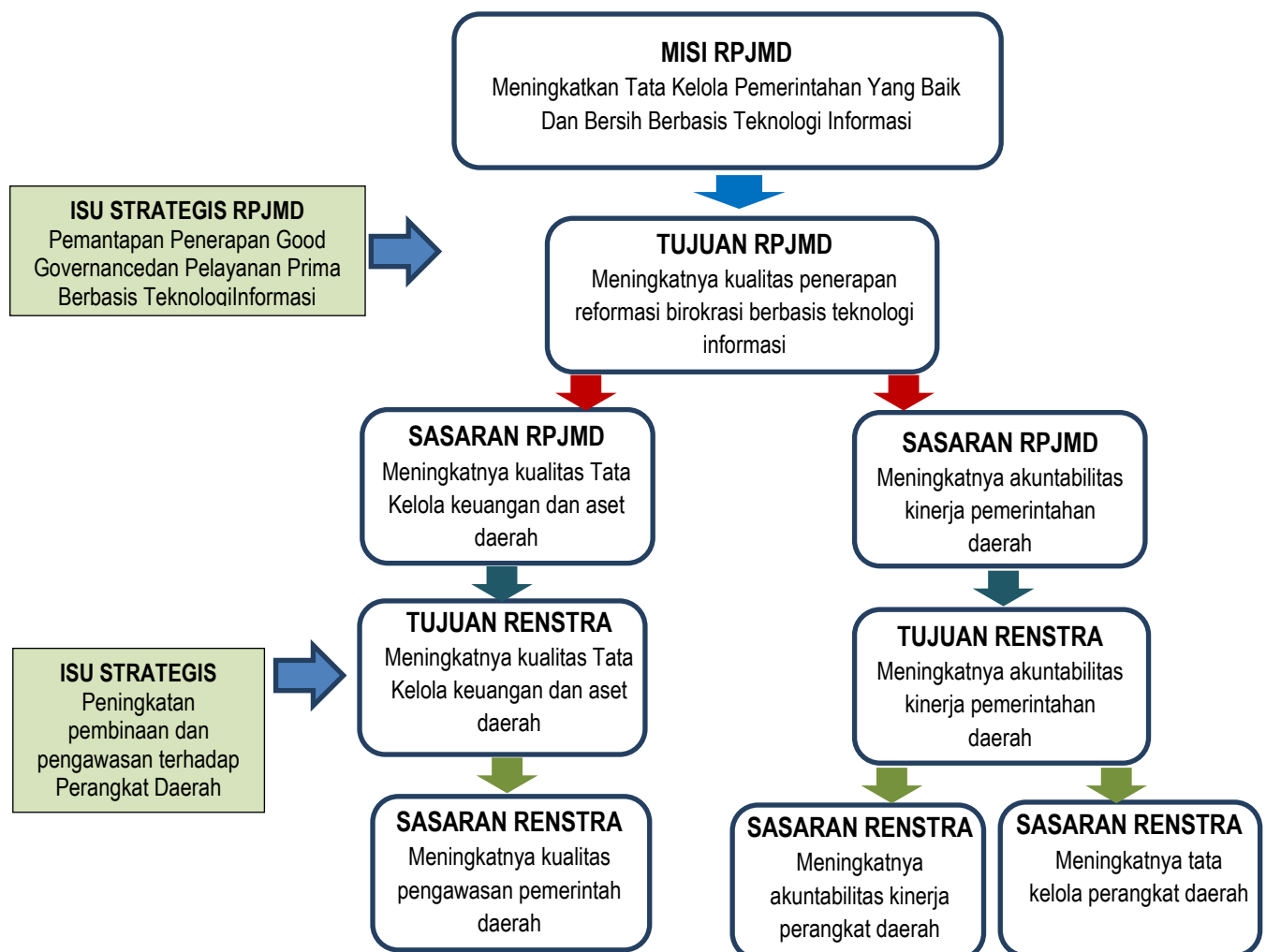
Sasaran strategis Inspektorat merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Inspektorat dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Inspektorat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan elemen di lingkungan Inspektorat.

Adapun sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Inspektorat yaitu:

1. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah, dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah;

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan indikator Persentase perangkat daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A);
3. Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah, dengan indikator persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti.

Penjabaran tujuan dan sasaran merupakan tahap yang sangat krusial dalam dokumen perencanaan. Perumusan tujuan dan sasaran juga harus memperhatikan rumusan permasalahan dan isu strategis yang dirumuskan pada bab 3. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat sinergitas antara tujuan dengan penjabaran isu strategis. Secara keseluruhan berikut tabel linieritas atau keselarasan tujuan dan sasaran serta pernyataan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Blitar beserta indikator kinerjanya disajikan secara terperinci pada tabel di bawah ini:



Tabel 4.1.1
Linieritas antara RPJMD dan Renstra OPD

MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kualitas Tata Kelola keuangan dan aset daerah	Meningkatnya kualitas Tata Kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)
		Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Tabel 4.1.2

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	Indikator Tujuan / Sasaran	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan / Sasaran					
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
						2019	2020						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah		Opini BPK atas LKPD	LHP BPK RI Perwakilan Pro.Jatim atas LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kualitas pengawasaan pemerintahan daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	Rata-rata rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	%	81.9	78.7	80	81	82	83	84	85
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah		NILAI SAKIP	Nilai Hasil evaluasi SAKIP Kota Blitar oleh Kemenpan dan RB	Nilai	BB	BB (72,06)	BB	BB (72,15)	BB (72,20)	BB (72,25)	BB (72,30)	BB (72,35)

		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	Jumlah PD dengan nilai SAKIP Minimal Memuaskan (A) / Jumlah PD dievaluasi x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil evaluasi SAKIP Perangkat daerah oleh Inspektorat	Nilai	A	A	A	A	A	A	A	A
3	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Nilai	A	A	A	A	A	A	A	A
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Nilai	A	A	A	A	A	A	A	A

Tabel 4.1.3

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya akuntabilitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	LHP BPK RI Perwakilan Pro.Jatim atas LKPD	WTP	Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	Rata-rata rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	80 %
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Jumlah PD dengan SAKIP kategori A yang nilainya meningkat dibandingkan dengan tahun lalu (N-1) dibagi Jumlah PD yang dievaluasi x 100%	50 %	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	Jumlah PD dengan nilai SAKIP Minimal Memuaskan (A) / Jumlah PD dievaluasi x 100%	100 %
					Meningkatnya Tata Kelola perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil evaluasi SAKIP Perangkat daerah oleh Inspektorat	A
	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	A	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil evaluasi SAKIP Perangkat daerah oleh Inspektorat	A

Tabel 4.1.4
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Tahun 2022-2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA		
				2022	2023	2024				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	LHP BPK RI Perwakilan Pro.Jatim atas LKPD	WTP	WTP	WTP	Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	Rata-rata rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	81%	82%	83%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Nilai Hasil evaluasi SAKIP Kota Blitar oleh Kemenpan dan RB	BB (72,15)	BB (72,20)	BB (72,25)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	Jumlah PD dengan nilai SAKIP Minimal Memuaskan (A) / Jumlah PD dievaluasi x 100%	100%	100%	100%
							Meningkatnya Tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil evaluasi SAKIP Perangkat daerah oleh Inspektorat	A	A	A
	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	A	A	A	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil evaluasi SAKIP Perangkat daerah oleh Inspektorat	A	A	A

Tabel 4.1.5
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Tahun 2025-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA	
				2025	2026				2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	LHP BPK RI Perwakilan Pro.Jatim atas LKPD	WTP	WTP	Meningkatnya kualitas pengawasaan pemerintahan daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	Rata-rata rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	84%	85%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Nilai Hasil evaluasi SAKIP Kota Blitar oleh Kemenpan dan RB	BB (72,30)	BB (72,35)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	Jumlah PD dengan nilai SAKIP Minimal Memuaskan (A) / Jumlah PD dievaluasi x 100%	100%	100%
	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Hasil	A	A	Meningkatnya	Nilai SAKIP	Nilai Hasil evaluasi SAKIP Perangkat daerah oleh Inspektorat	A	A

Tabel 4.1.6
Target Akhir Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET AKHIR	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	LHP BPK RI Perwakilan Pro.Jatim atas LKPD	WTP	Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintahan daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	Rata-rata rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	85%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya meningkat	Nilai Hasil evaluasi SAKIP Kota Blitar oleh Kemenpan dan RB	85%	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	Jumlah PD dengan nilai SAKIP Minimal Memuaskan (A) / Jumlah PD dievaluasi x 100%	100%
	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Hasil evaluasi SAKIP Perangkat daerah oleh Inspektorat	A	Meningkatnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil evaluasi SAKIP Perangkat daerah oleh Inspektorat	A



Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1. **Strategi**

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran strategis akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Strategi disusun melalui analisis SWOT dari isu sektoral maupun isu strategis. Isu sektoral dan isu strategis akan diklasifikasikan berdasarkan faktor internal maupun eksternal OPD,

Strength (Kekuatan) dan Weakness (Kelemahan) merupakan faktor internal OPD, sedangkan Opportunity (O) dan Threat (T) merupakan faktor eksternal atau faktor yang mempengaruhi OPD dari luar.

Tabel 5.1.

Analisis SWOT Inspektorat Daerah Kota Blitar

STRENGTH	WEAKNESS	OPPORTUNITY	THREAT
Internal		Eksternal	
- Struktur organisasi Inspektorat Kota Blitar telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016. - Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan cukup memadai. - Mekanisme kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien. - Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.	- Dukungan dana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat belum memadai. - Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibanding dengan jumlah OPD yang diawasi. - Belum ter updatenya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam mendukung kegiatan pengawasan. - Rendahnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan. - Kuantitas SDM belum memadai dalam tugas penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan.	- Kebijakan Pemerintah yang mendukung kepentingan Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. - Terjalinya kerjasama yang baik dengan seluruh OPD lingkup Pemerintah Kota Blitar dalam upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan. - Terjalinya kerjasama yang baik dengan	- Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan OPD belum optimal - Adanya kelompok masyarakat yang kemungkinan masuk dan mencampuri kepentingan Inspektorat. - Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN. - Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh SKPD. - Implementasi pengendalian intern pada SKPD masih belum berjalan dengan baik. - Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh SKPD.

		BPK RI dan Pemeriks a Eksterna l lainnya. ▪	
--	--	---	--

Strategi disusun melalui analisis SWOT dari isu sektoral maupun isu strategis, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka yang menjadi strategi Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagai berikut:

1) Penguatan kelembagaan berbasis kinerja

Dalam hal ini, strategi Inspektorat adalah melalui peningkatan hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah, pendampingan dan pembinaan perangkat daerah, monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan penyerapan anggaran.

Mengembangkan keterampilan dan kompetensi individual sehingga masing-masing individu mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Mengembangkan para pegawai, budaya, sistem dan proses-proses ke dalam otoritas/kewenangan unit-unit organisasi dalam rangka mencapai tujuan unit-unit organisasi masing-masing.

2) Peningkatan kualitas pengawasan daerah

Dalam hal ini, strategi Inspektorat adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas APIP melalui pelatihan dan bimbingan teknis baik melalui kantor sendiri maupun Lembaga pelatihan kementerian. Peningkatan focus group discussion dan telaah teman sejawat agar lebih memberikan pengalaman yang memadai baik dari segi kualitas substansi pengawasan dan kualitas personel pengawasnya.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bagi Aparatur Pengawasan, Penjelasan dalam Program Kerja Pemeriksaan tahunan (PKPT), Langkah kerja yang dituangkan dalam program kerja pemeriksaan, sarana dan prasarana yang memadai dan Anggaran yang cukup

2. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Dalam penentuan kebijakan dilakukan dengan menarik strategi ke dalam 4 perspektif sesuai Permendagri 54 tahun 2010 yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan. Berdasarkan analisis dapat dilihat Inspektorat Daerah kota Blitar memiliki Kebijakan meliputi:

- 1) Penguatan pendampingan dan pembinaan OPD dalam implementasi SAKIP
 - Pendampingan penyusunan dokumen,
 - Standarisasi bentuk dokumen,
 - Peningkatan kapasitas perencana dan kualitas perencanaan,
 - Reward and punishment.
- 2) Peningkatan penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM di tingkat OPD
 - Pendampingan perangkat daerah dalam menyusun dan evaluasi mandiri reformasi birokrasi,

- Pembinaan dan pendampingan perangkat daerah yang memenuhi syarat disulkan WBK/WBBM,
 - Penganggaran khusus pembangunan zona integritas.
- 3) Penguatan sistem pengendalian internal
- Reviu laporan keuangan seluruh perangkat daerah,
 - Monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur,
 - Monev fisik pembangunan
- 4) Peningkatan kapasitas pengawasan daerah
- Pelatihan, bimbingan teknis,
 - Focus group discussion, dan telaah teman sejawat,
 - Sertifikasi.

Gambaran Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang disusun oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar pada periode lima tahun mendatang disajikan pada tabel 5.2.

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Kota Blitar

VISI :					
KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat					
MISI 5					
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi					
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas penerapan reformasi	Meningkatnya kualitas Tata Kelola keuangan dan aset	Meningkatnya kualitas Tata Kelola keuangan	Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintahan	Peningkatan kualitas pengawasan daerah	• Peningkatan kapasitas pengawasan daerah

birokrasi berbasis teknologi informasi	daerah	dan aset daerah daerah	daerah		• Penguatan sistem pengendalian internal
					• Peningkatan zona integritas menuju WBK/WBBM di tingkat PD
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	• Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan daerah
			Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Peningkatan kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	• Peningkatan kualitas perencanaan PD berbasis kinerja • Peningkatan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yg kondusif



Sesuai dengan ketentuan dalam penyajian Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, maka Bab VI juga meliputi program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan. Program perangkat daerah merupakan program yang dirumuskan dari masing-masing strategi yang memiliki keterhubungan langsung dengan pencapaian sasaran. Pada sisi yang lain, Program Pembangunan Daerah ini juga dapat dimaknai sebagai program yang menjadi prioritas daerah yang nantinya sekaligus akan menjadi program perangkat daerah.

Dalam rangka mewujudkan misi Pemerintah Kota Blitar yang telah ditetapkan, serta untuk merealisasikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kota Blitar tahun 2021-2026, maka disusunlah program, kegiatan, sub kegiatan target kinerja serta target pendanaan indikatif. Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bab sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Blitar untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Melalui rumusan strategi dan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu

menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kota Blitar dalam lima tahun mendatang.

Pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, terdapat 3 sasaran pada Rencana Strategis, 3 program, 11 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1.
Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar
Tahun 2021-2026

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Sasaran 1: Meningkatnya tata kelola perangkat daerah		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah		
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
		Reviu Laporan Kinerja
		Reviu Laporan Keuangan
		Kerjasama Pengawasan Internal
		Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian negara/daerah
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Sasaran 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Rincian program dan kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat Kota Blitar adalah sebagai berikut:

SASARAN 1 Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai kategori A, meliputi 1 Program:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program tersebut memiliki satu indikator kinerja yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat dengan target kinerja 85,50 pada akhir periode Renstra, dengan plafon anggaran Rp.43.053.110.627,00.

Program ini meliputi tujuh kegiatan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 100% dengan plafon anggaran Rp.706.403.600,00.

Kegiatan ini meliputi dua sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja berupa Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 130 dokumen dengan plafon anggaran Rp.56.683.600,00.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan indikator kinerja berupa Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 175 dokumen dengan plafon anggaran Rp.649.720.000,00.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 100% dengan plafon anggaran Rp.31.766.412.222,00.

Kegiatan ini meliputi satu sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan indikator kinerja berupa Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan, pada akhir periode renstra ditargetkan 1 OPD dengan plafon anggaran Rp. 31.766.412.222,00.

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 100% dengan plafon anggaran Rp.3.548.849.500,00.

Kegiatan ini meliputi tiga sub kegiatan sebagai berikut:

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, dengan indikator kinerja berupa:

- Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 25 event
- Jumlah Publikasi Program/kegiatan Perangkat Daerah, ada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 5 jenis dengan plafon anggaran Rp.298.482.600,00.

b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, dengan indikator kinerja berupa Persentase peserta Bimbingan Teknis / Pelatihan / Diklat Teknis yang ikut dan lulus dengan baik, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 100% dengan plafon anggaran Rp.2.908.614.800,00.

c. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan indikator kinerja berupa Jumlah jenis pakaian khusus hari-hari tertentu / pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 10 jenis dengan plafon anggaran Rp.341.392.100,00.

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 100% dengan plafon anggaran Rp.4.364.298.050,00.

Kegiatan ini meliputi tujuh sub kegiatan sebagai berikut:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan indikator kinerja berupa Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 30 jenis dengan plafon anggaran Rp.34.972.500,00.

- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan indikator kinerja berupa Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 105 jenis dengan plafon anggaran Rp.1.102.335.000,00.
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan indikator kinerja berupa Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 120 jenis dengan plafon anggaran Rp.95.313.400,00.
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan indikator kinerja berupa:
- Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 5 paket;
 - Jumlah jenis makanan dan minuman yang tersedia, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 70 jenis;
 - Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 300 jenis dengan plafon anggaran Rp.363.856.600,00.
- e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan indikator kinerja berupa:
- Jumlah barang cetakan yang tersedian, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 35 jenis;
 - Jumlah lembar penggandaan pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 20.000 lembar dengan plafon anggaran Rp.170.229.600,00.
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan indikator kinerja berupa Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 10 jenis dengan plafon anggaran Rp.45.614.800,00.
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan indikator kinerja berupa Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 1.600 rapat dengan plafon anggaran Rp.2.278.976.150,00.

- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 100% dengan plafon anggaran Rp.266.430.000,00.

Kegiatan ini meliputi sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan indikator kinerja berupa Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang tersedia, pada akhir periode renstra ditargetkan 1 Unit dengan plafon anggaran Rp.266.430.000,00.

- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 100% dengan plafon anggaran Rp.537.308.000,00.

Kegiatan ini meliputi sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan indikator kinerja berupa Jumlah rekening yang terbayarkan tepat waktu, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 16 rekening dengan plafon anggaran Rp.537.308.000,00.

- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 100% dengan plafon anggaran Rp.1.863.527.300,00.

Kegiatan ini meliputi tiga sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator kinerja berupa:
- Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 35 unit
 - Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 85 unit dengan plafon anggaran Rp.360.337.700,00.

- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja berupa Jumlah bangunan kantor yang terpelihara, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 5 Unit dengan plafon anggaran Rp.847.221.500,00.
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja berupa Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 100 jenis dengan plafon anggaran Rp.385.968.100,00.

SASARAN 2 Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah dengan indikator kinerja berupa Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 85%, meliputi 1 Program:

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Program tersebut memiliki lima indikator kinerja yaitu:

- (1) Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1 dengan target kinerja 85,00% pada akhir periode Renstra;
- (2) Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2 dengan target kinerja 85,00% pada akhir periode Renstra;
- (3) Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1 dengan target kinerja 92,50% pada akhir periode Renstra;
- (4) Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2 dengan target kinerja 92,50% pada akhir periode Renstra;
- (5) Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi) dengan target kinerja 100% pada akhir periode Renstra;

dengan plafon anggaran Rp.17.950.196.200,00.

Program ini meliputi dua kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan indikator kinerja berupa:
 - Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 90,00%;

- Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 87.50%;
- Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 70.00%;
- Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 10%.

dengan plafon anggaran Rp.17.344.670.900,00.

Kegiatan ini meliputi enam sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja berupa Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 150 dokumen dengan plafon anggaran Rp.1.002.215.800,00.
- b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja berupa Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 200 dokumen dengan plafon anggaran Rp.403.958.300,00.
- c. Reviu Laporan Kinerja dengan indikator kinerja berupa Jumlah laporan hasil reviu kinerja, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 15 dokumen dengan plafon anggaran Rp.3.715.240.900,00.
- d. Reviu Laporan Keuangan dengan indikator kinerja berupa Jumlah laporan hasil reviu keuangan, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 250 dokumen dengan plafon anggaran Rp.747.072.300,00.
- e. Kerjasama Pengawasan Internal dengan indikator kinerja berupa:
 - Jumlah tim pengawas lainnya yang difasilitasi, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 15 tim;
 - Jumlah laporan saber pungli, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 10 laporan;
 - Jumlah tim APH yang difasilitasi, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 10 tim
 dengan plafon anggaran Rp.10.402.850.800,00.

f. Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP dengan indikator kinerja berupa:

- Jumlah dokumen Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 30 dokumen;
- Jumlah rekomendasi APIP dan internal lainnya yang ditindaklanjuti, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 150 rekomendasi;
- Jumlah rekomendasi BPK dan eksternal lainnya yang ditindaklanjuti, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 100 rekomendasi;

dengan plafon anggaran Rp.1.073.332.800,00.

2) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan indikator kinerja berupa Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 100% dengan plafon anggaran Rp.605.525.300,00.

Kegiatan ini meliputi dua sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Penanganan Penyelesaian Kerugian negara/daerah dengan indikator kinerja berupa Jumlah laporan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 10 dokumen dengan plafon anggaran Rp.155.135.700,00.
- b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan indikator kinerja berupa Jumlah laporan hasil PDTT, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 10 dokumen dengan plafon anggaran Rp.450.389.600,00.

SASARAN 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja berupa Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A), pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 100%, meliputi 1 Program:

1. PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Program tersebut memiliki tiga indikator kinerja yaitu:

- (1) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan target kinerja 100% pada akhir periode Renstra;
- (2) Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A) dengan target kinerja 29 OPD pada akhir periode Renstra;
- (3) Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI) dengan target kinerja 5 OPD pada akhir periode Renstra;

dengan plafon anggaran Rp.5.317.992.400,00

Program ini meliputi dua kegiatan sebagai berikut:

- 1) Asistensi dan Pendampingan, dengan indikator kinerja berupa:
 - Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 100%;
 - Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 100%;
 - Jumlah perangkat daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 20 OPD.

dengan plafon anggaran Rp.4.883.456.300,00.

Kegiatan ini meliputi empat sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja berupa Jumlah laporan pendampingan dan asistensi yang selesai tepat waktu, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 10 dokumen dengan plafon anggaran Rp.108.508.500,00.
- b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja berupa Jumlah laporan PMPRB, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 10 laporan dan Jumlah perangkat daerah Zona Integritas yang dilakukan pendampingan penilaian internal pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 29 OPD dengan plafon anggaran Rp.651.852.300,00.

- c. Koordinasi, monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan indikator kinerja berupa Jumlah laporan hasil evaluasi MCP KPK, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 10 laporan dan Jumlah laporan hasil monitoring RAD PPK, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 10 laporan dengan plafon anggaran Rp.434.387.500,00.
 - d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan indikator kinerja berupa Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang ditangani, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 40 kasus dengan plafon anggaran Rp.3.688.708.000,00.
- 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan dengan indikator kinerja berupa Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 20 dokumen dengan plafon anggaran Rp.434.536.100,00.
- Kegiatan ini meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan indikator kinerja berupa Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 20 dokumen dengan plafon anggaran Rp.434.536.100,00.
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan dengan indikator kinerja berupa Jumlah kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun, pada akhir periode renstra ditargetkan mencapai 0 dokumen dengan plafon anggaran Rp.0,00.

Tabel 6.1.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN , SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUB JAWAB	LOKASI		
									2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							2019	2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5			6		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah				Nilai SAKIP Kota Blitar	Nilai Evaluasi Sakip Kota Blitar	Nilai	BB	BB (72, 06)	BB (72, 15)		BB (72, 20)		BB (72, 25)		BB (72, 30)		BB (72, 30)		BB (72, 30)			
	Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah			Nilai SAKIP PD	Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah	Nilai	A	A	A		A		A		A		A		A			

6 0 1	0 0 1	2. 0 0	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Indeks Kepuasa n Masyara kat (IKM) Inspekto rat	Nilai IKM (Kriteria Standart adalah sesuai dengan Dokumen IKM)	Indek s	81. 22	82.8 4	83.5 0	6,402, 126,0 00	84.0 0	8,018, 951,6 00	84.5 0	8,204, 604,2 00	85.0 0	8,324, 561,9 00	85.5 0	8,425, 121,2 00	85.5 0	39,375 ,364,9 00	Sekret aris	Kota Blita r
6 0 1	0 0 1	2. 0 0 1	Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persenta se penyusu nan dokume n perenca naan dan pelapora n yang tepat waktu dan sesuai standart	(Jumlah Dokumen Perencanaa n dan pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai standart/Ju mlahDokum en perencanaa n dan pelaporan tersusun) x 100%	%	10 0.0 0	100. 00	100. 00	60,79 6,700	100. 00	124,3 65,50 0	100. 00	130,5 53,70 0	100. 00	136,0 81,40 0	100. 00	141,8 85,40 0	100. 00	593,68 2,700	Sekret aris	Kota Blita r
6 0 1	0 0 1	2. 0 0 1	Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokume n perenca naan perangk at daerah yang tersusu n	Jumlah jenis dokumen perencanaa n perangkat daerah yang tersusun pada tahun n	Jenis	5.0 0	5.00	26.0 0	5,863, 700	26.0 0	9,765, 500	26.0 0	10,25 3,700	26.0 0	10,76 6,400	26.0 0	11,30 4,700	130. 00	47,954 ,000		
6 0 1	0 0 1	2. 0 0 6	Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokume n pelapora n perangk at daerah yang tersusu n	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun pada tahun n	Jenis	2.0 0	2.00	35.0 0	54,93 3,000	35.0 0	114,6 00,00 0	35.0 0	120,3 00,00 0	35.0 0	125,3 15,00 0	35.0 0	130,5 80,70 0	175. 00	545,72 8,700		

6	0	0	2.	0	0	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	(Jumlah Dokumen Laporan Keuangan tersusun tepat waktu/Jumlah laporan keuangan yang tersusun)x100%	%	100.00	100.00	100.00	5,409,212,600	100.00	6,049,200,600	100.00	6,140,400,800	100.00	6,159,200,600	100.00	6,169,200,800	100.00	29,927,215,400	Sekretaris	Kota Blitar	
6	0	0	2.	1	1	2	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	ASN	30.00	29.00	35.00	5,409,212,600	35.00	6,049,200,600	35.00	6,140,400,800	35.00	6,169,200,800	35.00	29,927,215,400			
6	0	0	2.	1	1	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	(Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai standart/Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)x100%	%	100.00	100.00	100.00	304,108,000	100.00	646,793,600	100.00	681,133,200	100.00	714,103,900	100.00	749,809,000	100.00	3,095,947,700	Sekretaris	Kota Blitar	
6	0	0	2.	1	1	5	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti pada tahun	Event	2.00	5.00	5.00	14,944,800	5.00	65,575,300	5.00	68,854,100	5.00	70,300,900	5.00	73,815,900	25.00	293,491,000		
								Jumlah Publikasi Program /kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Publikasi Program/kegiatan Perangkat Daerah pada Tahun	Jenis	1.00	0.00	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		5.00				

6	0	0	2.	0	0	0	0	1	1	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis kompon en instalasi listrik/p enerang an banguna n kantor yang tersedia	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/pene rangan bangunan kantor yang tersedia pada tahun n	Jenis	14. 00	6.00	6.00	3,992, 100	6.00	5,938, 200	6.00	6,235, 100	6.00	6,546, 800	6.00	6,874, 100	30.0 0	29,586 ,300		
6	0	0	2.	0	0	0	0	1	1	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah peralatan n gedung kantor yang terpenu hi	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi pada tahun n	Jenis	26. 00	21.0 0	21.0 0	58,86 0,900	21.0 0	189,7 11,70 0	21.0 0	199,1 97,30 0	21.0 0	209,1 50,10 0	21.0 0	220,6 07,60 0	105. 00	877,52 7,600		
6	0	0	2.	0	0	0	0	1	1	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia pada tahun n	Jenis	21. 00	24.0 0	24.0 0	13,69 5,800	24.0 0	15,64 4,100	24.0 0	16,42 6,300	24.0 0	17,24 7,600	24.0 0	18,11 0,000	120. 00	81,123 ,800		
6	0	0	2.	0	0	0	0	1	1	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia pada tahun n	Paket	NA	NA	1.00	53,74 5,200	1.00	101,7 15,40 0	1.00	106,8 00,20 0	1.00	112,1 40,20 0	1.00	115,7 47,20 0	5.00	490,14 8,200		
													Jumlah jenis makana n dan minuma n yang tersedia	Jumlah jenis makanan dan minuman yang tersedia pada tahun n	Jenis	58 7 dos	715 dos	14.0 0		14.0 0		14.0 0		14.0 0		14.0 0		70.0 0			

					Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia pada tahun	Jenis	48.00	60.00	60.00		60.00		60.00		60.00		300.00					
6	0	2.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Jumlah barang cetakan yang tersedia pada tahun	Jenis	10.00	10.00	7.00	16,478,000	7.00	29,470,800	7.00	30,944,300	7.00	32,490,500	7.00	34,115,100	35.00	143,498,700		
	1	6	5		Jumlah lembar pengandaan	Jumlah lembar pengandaan pada tahun	Lemb ar	NA	NA	200.00		200.00	200.00	200.00		200.00	200.00	200.00		100.00			
6	0	2.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia	Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia pada tahun	Jenis	2.00	8.00	2.00	6,620,000	2.00	7,474,900	2.00	7,848,700	2.00	8,241,100	2.00	8,650,100	10.00	38,834,800		
	1	6	6																				
6	0	2.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti pada tahun	Rapat	129.00	40.00	320.00	209,433,000	320.00	435,441,200	320.00	457,213,300	320.00	480,100,900	320.00	490,400,200	160.00	2,072,588,600		
	1	6	9																				

6	0	0	2.	Pengadaan	Persenta	(Jumlah	%	10	100.	100.	-	100.	-	100.	-	100.	-	100.	-	Sekret	Kota
1	1	7	0	Barang	se	Pengadaan		0.0	00	00		00		00		00		00		aris	Blita
			0	Milik	pengada	BMD		0													r
			7	Daerah	an BMD	penunjang															
				Penunjang	urunga	urusan															
				Urusan	ng	sesuai															
				Pemerintah	urusan	kebutuhan															
				Daerah	an	BMD															
						penunjang															
						urusan)x10															
						0%															
6	0	0	2.	Pengadaan	Jumlah	Jumlah	Unit	0.0	1.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.00	-		
1	1	7	0	Kendaraan	an	Dinas		0													
			2	Dinas	an	/Operasion															
				Operasional	Dinas	al yang															
				atau	/Operas	ional															
				Lapangan	ional	yang															
					tersedia	tersedia															
6	0	0	2.	Penyediaan	Persenta	(Jumlah	%	10	100.	100.	83,72	100.	88,75	100.	90,19	100.	94,70	100.	100.	456,80	Kota
1	1	8	0	Jasa	se	Penyediaan		0.0	00	00	8,500	00	2,400	00	0,000	00	0,500	00	00	6,900	Blita
				Penunjang	penyedi	Jasa		0													r
				Urusan	aan jasa	Penunjang															
				Pemerintah	penunja	Urusan															
				an	ng	sesuai															
				Daerah	urusan	Standart/J															
					sesuai	umlah															
					standar	Penyediaan															
						Jasa															
						Penunjang															
						Urusan)x10															
						0%															
6	0	0	2.	Penyediaan	Jumlah	Jumlah	Reken	4.0	4.00	4.00	83,72	4.00	88,75	4.00	90,19	4.00	94,70	4.00	20.0	456,80	
1	1	8	0	Jasa	rekening	rekening	ing	0			8,500		2,400		0,000		0,500		0	6,900	
				Komunikasi	yang	yang															
				, Sumber	terbayar	terbayarkan															
				Daya Air	kan	tepat waktu															
				dan Listrik	tepat waktu	pada tahun															
					waktu	n															

6	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	(Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standart/Jumlah Barang Milik Daerah)x100%	%	100.00	100.00	181,455,200	100.00	324,443,200	100.00	337,661,300	100.00	354,558,300	100.00	370,286,200	100.00	1,568,404,200	Sekretaris	Kota Blitar	
6	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara pada tahun	Unit	4.00	6.00	7.00	53,304,000	7.00	110,289,600	7.00	115,800,000	7.00	121,600,000	7.00	125,680,000	35.00	526,673,600		
	1	1	9	2		Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya pada tahun	Unit	15.00	17.00	17.00		17.00		17.00		17.00		17.00		85.00			
6	0	0	2.	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara pada tahun	Unit	1.00	1.00	1.00	91,790,000	1.00	146,610,400	1.00	150,940,900	1.00	158,487,900	1.00	166,412,300	5.00	714,241,500		
6	0	0	2.	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara pada tahun	Jenis	26.00	20.00	20.00	36,361,200	20.00	67,543,200	20.00	70,920,400	20.00	74,470,400	20.00	78,193,900	100.00	327,489,100		
	1	1	9	1																				

Menin gkatn ya akunt abilita s kinerj a peran gkat daera h			Persenta se Perangk at Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuas kan (A)	(Jumlah Perangkat Daerah dengan kategori Nilai Sakip minimal memuaskan (A)/Jumlah Perangkat Daerah)x10 0%	%	10 0.0 0	100. 00	100. 00		100. 00		100. 00		100. 00		100. 00		100. 00					
	6 0 0 1 3	PERUMUSA N KEBLJAKAN , PENDAMPI NGAN DAN ASISTENSI	Persenta se pengadu an masyara kat yang ditindak lanjuti	(Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanj uti/Jumlah Pengaduan Masyarakat) x100%		10 0.0 0	100. 00	100. 00	751,5 71,80 0	100. 00	920,3 73,20 0	100. 00	971,3 56,90 0	100. 00	1,029, 924,7 00	100. 00	1,079, 421,1 00	100. 00	4,752, 647,70 0	Inspek tur Pemba ntu Wilaya h	Kota Blita r		
			Jumlah Perangk at Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuas kan (A)	Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A) pada tahun n	PD	29. 00	29.0 0	29.0 0				29.0 0				29.0 0						29.0 0	#REF!
			Jumlah Perangk at Daerah yang telah diusulka n sebagai Zona Integrita s (ZI)	Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI) pada tahun n	PD	0.0 0	0.00	1.00				1.00				1.00						1.00	
	6 0 0 2. 1 3 2	Pendamping an dan Asistensi	Persenta se kasus/p engadua n masyara kat yang dapat diselesai kan	(Jumlah Kasus/Peng aduan masyarakat yang dapat diselesaikan /Jumlah Kasus/Peng aduan)x100 %	%	10 0.0 0	100. 00	100. 00	675,9 19,90 0	100. 00	849,5 47,80 0	100. 00	896,9 90,20 0	100. 00	951,8 39,60 0	100. 00	998,4 31,70 0	100. 00	4,372, 729,20 0	Inspek tur Pemba ntu Wilaya h	Kota Blita r		

						Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP/Jumlah Perangkat Daerah)x100%	%	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	#REF!					
						Jumlah perangkat daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal	Jumlah perangkat daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal pada tahun	PD	4.00	4.00	4.00		4.00	4.00		4.00	4.00		20.00	#REF!				
6	0	0	2.		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pendampingan dan asistensi yang selesai tepat waktu	Jumlah laporan pendampingan dan asistensi yang selesai tepat waktu	Laporan	0.00	0.00	2.00	10,822,200	2.00	15,320,200	2.00	20,100,200	2.00	25,105,200	2.00	26,360,500	10.00	97,708,300		
6	0	0	2.		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan PMPRB	Jumlah laporan PMPRB pada tahun	Laporan	1.00	2.00	1.00	95,261,000	1.00	105,100,000	1.00	110,355,000	1.00	120,872,700	1.00	126,916,400	5.00	558,505,100		
6	0	0	2.		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan hasil evaluasi MCP KPK	Jumlah laporan hasil evaluasi MCP KPK pada tahun	Laporan	1.00	1.00	2.00	61,564,300	2.00	70,985,500	2.00	75,534,800	2.00	80,311,500	2.00	84,327,100	10.00	372,723,200		

			Jumlah laporan hasil monitoring RAD PPK	Jumlah laporan hasil monitoring RAD PPK	Laporan	1.00	1.00	2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		10.00			
			Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang ditangani	Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang ditangani	Kasus	0.00	1.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		25.00			
60124	2.00	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan	OPD	4.00	4.00	4.00	508,272,400	4.00	658,142,100	4.00	691,000,200	4.00	725,550,200	4.00	760,827,700	20.00	3,343,792,600		
60131	2.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan	Jumlah Kebijakan teknis yang diusulkan pada tahun	Dokumen	4.00	4.00	4.00	75,651,900	4.00	70,825,400	4.00	74,366,700	4.00	78,085,100	4.00	80,989,400	20.00	379,918,500	inspektur Pembantu Wilayah	Kota Blitar
60131	2.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun pada tahun	Dokumen	4.00	4.00	4.00	75,651,900	4.00	70,825,400	4.00	74,366,700	4.00	78,085,100	4.00	80,989,400	20.00	379,918,500		

		6 0 0 2. 1 3 1 2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijaka n teknis di bidang fasilitasi pengawa san yang disusun	Jumlah kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun pada tahun	Doku men	0.0 0	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-			
Menin gkatn ya kualit as tata kelola keuan gan dan aset daera h				Opini BPK atas LKPD	Opini Pemeriksaa n BPK atas LKPD pada tahun n	Opini	WT P	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP				
	Menin gkatn ya kualit as penga wasan pemer intah daera h			Persenta se Tindak Lanjut Hasil Pemerik saan (TLHP) yang selesai ditindak lanjuti	(Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa n (TLHP) yang selesai ditindaklanj uti/Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa n (TLHP) yang ditindaklanj uti)x100%	%	81. 86	78.6 6	81.0 0		82.0 0		83.0 0		84.0 0		85.0 0		85.0 0				

6	0	0	PROGRAM PENYELEN GGARAAN PENGAWAS AN	Persenta se TLHP internal yang selesai ditindak lanjuti pada wilayah 1	(Jumlah TLHP internal yang selesai ditindaklanj uti pada wilayah 1/Jumlah TLHP internal yang ditindaklanj uti pada wilayah 1)x100%	%	70. 73	66.6 7	72.5 0	2,510, 677,9 00	75.0 0	2,951, 768,4 00	80.0 0	3,100, 457,0 00	82.5 0	3,255, 558,6 00	85.0 0	3,425, 334,0 00	85.0 0	15,243 ,795,9 00	Inspek tur Pemba ntu Wilaya h	Kota Blita r
1	2			Persenta se TLHP internal yang selesai ditindak lanjuti pada wilayah 2	(Jumlah TLHP internal yang selesai ditindaklanj uti pada wilayah 2/Jumlah TLHP internal yang ditindaklanj uti pada wilayah 2)x100%	%	70. 73	66.6 7	72.5 0		75.0 0		80.0 0		82.5 0		85.0 0		85.0 0			
				Persenta se TLHP internal yang selesai ditindak lanjuti pada wilayah 3	(Jumlah TLHP internal yang selesai ditindaklanj uti pada wilayah 3/Jumlah TLHP internal yang ditindaklanj uti pada wilayah 3)x100%	%	NA	NA	72.5 0		75.0 0		80.0 0		82.5 0		85.0 0		85.0 0			

		Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	(Jumlah TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1/Jumlah TLHP eksternal yang ditindaklanjuti pada wilayah 1)x100%	%	92.99	90.65	86.00		87.00		89.00		90.00		92.50		92.50			
		Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	(Jumlah TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2/Jumlah TLHP eksternal yang ditindaklanjuti pada wilayah 2)x100%	%	92.99	90.65	86.00		87.00		89.00		90.00		92.50		92.50			
		Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 3	(Jumlah TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 3/Jumlah TLHP eksternal yang ditindaklanjuti pada wilayah 3)x100%	%	NA	NA	86.00		87.00		89.00		90.00		92.50		92.50			

		Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)	(Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan maturitas SPIP level 3 yang menerapkan Maturitas SPIP)x100%	%	60.00	80.00	80.00		90.00		90.00		100.00		100.00		100.00			
600121	2.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti/Jumlah rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti x100%	%	92.99	90.65	90.00	2,435,941,800	90.00	2,849,442,700	90.00	2,992,015,000	90.00	3,140,694,600	90.00	3,301,733,400	90.00	14,719,827,500	Inspektur Pembantu Wilayah	Kota Blitar
			Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	%	70.73	66.67	87.50		87.50		87.50		87.50		87.50		87.50			
			Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direvisi	%	48.28	95.66	70.00		70.00		70.00		70.00		70.00		70.00			

		Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyele nggaraan SPIP nya	(Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Penyelengga raan SPIP nya/Jumlah Perangkat Daerah Penyelengga ra SPIP)x100%	%	11.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00				
6012	2.0011	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawa san kinerja	(Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja/Ju mlah laporan hasil pengawasan hasil pengawasan kinerja)x100 %	Lapor an	3.00	1.00	30.00	191,802,400	30.00	155,348,100	30.00	163,115,500	30.00	170,270,200	30.00	180,783,700	30.00	861,319,900		
6012	2.0022	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawa san keuanga n	(Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan/J umlah laporan hasil pengawasan hasil pengawasan keuangan)x 100%	Lapor an	48.00	26.00	40.00	92,704,500	40.00	60,382,700	40.00	63,402,000	40.00	65,570,100	40.00	70,800,600	40.00	352,859,900		

6	0	0	2.	0	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu kinerja	(Jumlah laporan hasil reviu kinerja/Ju mlah laporan hasil reviu hasil reviu kinerja)x100 %	Lapor an	30. 00	30.0 0	3.00	214,8 96,50 0	3.00	670,8 92,90 0	3.00	704,4 37,50 0	3.00	740,6 50,30 0	3.00	777,6 82,90 0	3.00	3,108, 560,10 0				
6	0	0	2.	0	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu keuanga n	(Jumlah laporan hasil reviu keuangan/J umlah laporan hasil reviu keuangan)x 100%	Lapor an	34. 00	34.0 0	50.0 0	231,7 45,30 0	50.0 0	100,5 37,90 0	50.0 0	105,6 64,80 0	50.0 0	110,9 48,10 0	50.0 0	116,5 00,50 0	50.0 0	665,39 6,600				
6	0	0	2.	0	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah tim pengawa s lainnya yang difasilita si	Jumlah tim pengawas lainnya yang difasilitasi pada tahun n	Tim	2.0 0	2.00	3.00	1,578, 651,2 00	3.00	1,680, 735,7 00	3.00	1,764, 772,5 00	3.00	1,853, 100,1 00	3.00	1,945, 800,1 00	3.00	8,823, 059,60 0				
				Jumlah laporan saber pungli		Jumlah laporan saber pungli pada tahun n	Lapor an	4.0 0	4.00	2.00			2.00				2.00				2.00			2.00		
				Jumlah tim APH yang difasilita si		Jumlah tim APH yang difasilitasi pada tahun n	Tim	2.0 0	2.00	2.00			2.00				2.00				2.00			2.00		
6	0	0	2.	0	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah dokume n Ikhtisar Laporan Hasil Pemerik saan	Jumlah dokumen Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaa n pada tahun n	Doku men	1.0 0	1.00	2.00	126,1 41,90 0	2.00	181,5 45,40 0	2.00	190,6 22,70 0	2.00	200,1 55,80 0	2.00	210,1 65,60 0	2.00	908,63 1,400				

			Jumlah rekomen dasi APIP dan internal lainnya yang ditindak lanjuti	Jumlah rekomendas i APIP dan internal lainnya yang ditindaklanj uti pada tahun n	Reko mend asi	12. 00	97.0 0	30.0 0		30.0 0		30.0 0		30.0 0		30.0 0		30.0 0			
			Jumlah rekomen dasi BPK dan eksterna l lainnya yang ditindak lanjuti	Jumlah rekomendas i BPK dan eksternal lainnya yang ditindaklanj uti pada tahun n	Reko mend asi	21. 00	34.0 0	20.0 0		20.0 0		20.0 0		20.0 0		20.0 0		20.0 0			
6 0 0 0 1 2 2	2. 0 0 0 1 2 2	Penyeleenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PD TT)	(Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu(PD TT)/Jumlah Pemeriksaan dengan tujuan tertentu(PD TT))x100%	%	10 0.0 0	100. 00	100. 00	74,73 6,100	100. 00	102,3 25,70 0	100. 00	108,4 42,00 0	100. 00	114,8 64,00 0	100. 00	123,6 00,60 0	100. 00	523,96 8,400	Inspektur Pembantu Wilayah	Kota Blitar
6 0 0 0 1 2 2 1	2. 0 0 0 0 1 2 2 1	Penanganan Penyelesaian Kerugian negara/daerah	Jumlah laporan penanganan penyelesaian kerugian negara/ daerah	Jumlah laporan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah pada tahun n	Dokumen	0.0 0	0.00	2.00	16,83 1,900	2.00	26,98 5,500	2.00	28,33 4,800	2.00	30,75 1,500	2.00	35,30 0,100	2.00	138,20 3,800		

		6		2.	Pengawasan	Jumlah	Jumlah	Doku	7.0	3.00	2.00		2.00		2.00		2.00		2.00				
		0	0	0	Dengan	laporan	laporan	men	0			57,90		75,34		80,10		84,11		88,30		385,76	
		1	2	2	Tujuan	hasil	hasil PDDT					4,200		0,200		7,200		2,500		0,500		4,600	
					Tertentu	PDDT	pada tahun																
							n																



Bab ini menyajikan gambaran kinerja Inspektorat daerah Kota Blitar untuk satu periode ke depan. Gambaran kinerja penyelenggaraan berkaitan dengan ukuran keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja yang ditetapkan Inspektorat Daerah Kota Blitar di mana secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir period RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kota Blitar	67,17 (B)	67,50 (B)	67,67 (B)	68,17 (B)	68,67 (BB)	69,17 (BB)	69,67 (BB)	69,67 (BB)

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 dan Nomor 26 tahun 2020, evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan public yang semakin membaik. Evaluasi reformasi birokrasi Pemerintah Kota Blitar tahun 2020 dengan Indeks Reformasi Birokrasi 67,17 (kategori B) beberapa hal yang masih harus dioptimalkan oleh Kota Blitar dalam implementasi reformasi birokrasi antara lain pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat perangkat daerah belum sepenuhnya berjalan optimal jika dibandingkan tingkat Pemkot; monitoring dan evaluasi rencana aksi reformasi birokrasi belum dilakukan secara berkala; evaluasi atas kinerja agen perubahan level perangkat daerah belum optimal dilakukan; dan peta keterkaitan antara kebijakan pusat/pemkot dengan perangkat daerah belum sepenuhnya disusun.

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Inspektorat yang mendukung Indikator Kinerja Wali Kota Blitar mengacu pada Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir period RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Sakip Kota Blitar	72,06 BB	72,10 BB	72,15 BB	72,20 BB	72,25 BB	72,30 BB	72,35 BB	72,35 BB
2	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

	Kota Blitar								
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : RPJMD Kota Blitar 2021-2026

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dan berpedoman pada Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015, evaluasi SAKIP untuk menilai tingkat akuntabilitas atas hasil terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemereintahan yang berorientasi kepada hasil. Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Blitar tahun 2020 memperoleh nilai 72,06 atau Predikat BB. Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD Pemerintah kota Blitar Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi pemerintahan, kecukupan, pengungkapan, efektivitas system penmgendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, mendapatkan Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) yang merupakan kesebelas kali berturut-turut.

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat Perangkat Daerah. Dalam hal ini, IKU Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja level impact yang dipilih dari indikator sasaran atau indikator tujuan perangkat daerah atau indikator sasaran RPJMD sebagai wujud keberhasilan kinerja suatu Perangkat Daerah. Basis perumusan IKU Perangkat Daerah menyesuaikan dengan urusan yagn diampu oleh Perangkat Daerah tersebut dan secara langsung mendukung capaian IKU daerah. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Blitar yang ditetapkan sebanyak dua sebagai berikut:

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama Inspektorat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun 2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase PD dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	78.66%	80%	81%	82%	83%	84%	85%	85%

Sedangkan indikator kinerja yang ditetapkan Inspektorat Daerah Kota Blitar di mana secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Tabel 7.4
Indikator Kinerja Inspektorat Kota Blitar
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2021-2026

No	Indikator RPJMD	Indikator Renstra	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Sakip Kota Blitar	Nilai SAKIP KOTA Blitar	BB	BB	BB (72,15)	BB (72,20)	BB (72,25)	BB (72,30)	BB (72,30)	BB (72,30)
		Persentase PD dengan kategori nilai SAKIP minimal A (memuaskan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai SAKIP PD	A	A	A	A	A	A	A	A
2	Opini BPK atas LKPD Kota Blitar	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	78.66%	80%	81%	82%	83%	84%	85%	85%

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini diambil dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun IKK Kota Blitar yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5

Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Kota Blitar
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR UTAMA INSPEKTORAT	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2020	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun 2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber : RPJMD Kota Blitar 2021-2026



Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 merupakan panduan dalam melakukan pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Blitar selama lima tahun ke depan. Secara administratif, dokumen ini merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Keberhasilan peningkatan tata kelola birokrasi pada Pemerintah Kota Blitar merupakan tujuan akhir dari Inspektorat Kota Blitar. Dikomunikasikannya Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa (tujuan bersama), bagaimana setiap anggota organisasi harus bekerja untuk mencapai tujuan bersama itu, dan bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan akan diukur. Dengan demikian, seluruh kegiatan-kegiatan Inspektorat yang direncanakan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan dan sasaran strategis dan diharapkan akan mengacu pada renstra yang telah disepakati bersama. Setiap awal tahun, Renstra ini dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja serta Rencana Kerja dan Anggaran serta diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan.

Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 yang memuat kerangka kerja Tahunan Pemerintah Kota Blitar menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja, untuk itu perlu ditetapkan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar adalah dokumen perencanaan, yang pada perkembangannya dimungkinkan terjadi perubahan kembali akibat peketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Perubahan dirumuskannya Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar dapat diubah sewaktu-waktu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi sepanjang dalam koridor ketentuan yang berlaku.

- b. Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar memuat program dan kegiatan yang didasarkan pada aspek ekonomi daerah, prioritas, rencana kerja dan pendanaannya.
- c. Organisasi Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas berkewajiban serta berperan untuk melaksanakan program pengawasan guna menciptakan good government dan clean governance serta aparatur yang berintegritas.
- d. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan serta menjamin kualitas perencanaan, Inspektorat Daerah Kota Blitar telah merencanakan review terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran.
- e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan program pembangunan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Pemerintah Kota Blitar baik dari aspek administrasi keuangan, administrasi pelaksanaan kegiatan, maupun dari segi manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan ulasan yang telah disampaikan diatas, Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana dimuat dalam rencana strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar. Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Blitar. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan penting sebagai berikut:

- 1. Target mempertahankan opini WTP atas LKPD Pemerintah Kota Blitar.
- 2. Target nilai SAKIP Pemerintah Kota Blitar adalah A.
- 3. Adanya OPD yang memperoleh predikat WBK/WBBM.
- 4. Monitoring dan evaluasi rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi dengan koordinasi Korsupgah KPK.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya

Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

1. Setelah berakhirnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2026-2031 sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya.
2. Transisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Blitar pada tahun 2026 tentunya akan memberikan dampak terhadap tahun awal dokumen perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2026-2031. Pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2026, khususnya target capaian pada tahun 2026 masih menggunakan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD yang disusun dan ditetapkan dengan berpedoman pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.
2. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun, mulai Tahun 2022 sampai tahun 2026. Sedangkan capaian program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2021 menjadi data/kondisi awal untuk menetapkan target-target capaian program tahun 2021-2026.
3. Rencana Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Blitar menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026, yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

4. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar mulai tahun 2022 sampai tahun 2026 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2026. Renja merupakan implementasi Renstra yang berisi rencana program dan kegiatan Inspektorat sebagai unsur pengawasan dengan mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah.
5. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 dalam penyusunannya telah melibatkan stakeholders atau pemangku kepentingan dalam upaya menghasilkan RPJMD Kota Blitar yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan.
6. Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagai instansi pelaksana mendukung tercapainya target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah serta telah menetapkan indikator dan target kinerja Inspektorat Daerah kota Blitar berdasarkan tugas dan fungsi pengawasan.
7. Inspektorat Daerah Kota Blitar memiliki kewajiban untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kota Blitar melalui berbagai strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan sesuai dengan target-target yang ditetapkan dalam Renstra.
8. Dalam hal pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Blitar terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Akhirnya, Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2021 - 2026. Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya di Inspektorat Daerah

Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan disertai harapan bahwa dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar ini mampu menjadi pedoman bagi Inspektorat Kota Blitar dalam ikut serta menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Kota Blitar.

Blitar, 31 Mei 2021
Plt. INSPEKTUR DAERAH KOTA BLITAR

SUYOTO, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.196310141984031004



KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJM	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran RPJMD								Strategi	Arah Kebijakan
					Data Awal		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
					2019	2020								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	71,91 BB	72,06 BB	72,15 BB	72,15 BB	72,20 BB	72,25 BB	72,30 BB	72,35 BB	Penguatan kelembagaan berbasis kinerja	• Penguatan pendampingan dan pembinaan OPD dalam implementasi SAKIP • Peningkatan penerapan zona integritas menuju WBK/WBB M di tingkat OPD
			Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Peningkatan kualitas pengawasan daerah	• Penguatan sistem pengendalian internal • Peningkatan kapasitas pengawasan daerah

TUJUAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

TUJUAN	Indikator Tujuan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Tujuan							
				Data Awal		2021	2022	2023	2024	2025	2026
				2019	2020						
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Kota Blitar	Nilai Sakip Kota Blitar atas penilai Kemenpan dan RB	Nilai	BB	BB (72,06)	BB	BB (72,15)	BB (72,20)	BB (72,25)	BB (72,30)	BB (72,30)
Meningkatnya akuntabilitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	LHP BPK RI Perwakilan Pro.Jatim atas LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

SASARAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

SASARAN	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Tujuan							
				Data Awal		2021	2022	2023	2024	2025	2026
				2019	2020						
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	Jumlah PD dengan nilai SAKIP Minimal Memuaskan (A) / Jumlah PD dievaluasi x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Hasil evaluasi SAKIP Inspektorat	Nilai	A	A	A	A	A	A	A	A
Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	Rata-rata rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai	%	81.86	78.66	80	81	82	83	84	85

		ditindaklanjuti									
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TUJUAN,SASARAN,PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
2	3	4	5	6
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah	6 0 0 PROGRAM 1 1 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 01 01 2.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				6 01 01 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6 01 01 2.02 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 01 01 2.05 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
				6 01 01 2.05 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
				6 01 01 2.05 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 01 01 2.06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				6 01 01 2.06 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				6 01 01 2.06 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

				01 03
				6 01 2.06 01 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				6 01 2.06 01 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				6 01 2.06 01 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
				6 01 2.06 01 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 01 2.07 01 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 01 2.08 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 01 2.09 01 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				6 01 2.09 01 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				6 01 2.09 01 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat	6 0 0 1 3	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6 01 03 2.02 Asistensi dan Pendampingan	6 03 2.02 01 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
				6 03 2.02 01 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
				6 03 2.02 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

	daerah			01 03 serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
				6 01 03 2.02 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
			6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
				6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
Meningkatnya akuntabilitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintahan daerah	6 0 0 1 2 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6 01 02 2.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
				6 01 02 2.01 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
				6 01 02 2.01 Reviu Laporan Kinerja
				6 01 02 2.01 Reviu Laporan Keuangan
				6 01 02 2.01 Kerjasama Pengawasan Internal
				6 01 02 2.01 Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP
			6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6 01 02 2.02 Penanganan Penyelesaian Kerugian negara/daerah
				6 01 02 2.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

PROGRAM DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

PROGRAM				Indikat or Progra m	Rumus Perhit ungan	Sat uan	Target Kinerja Program													
							Data Awal		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
							20 19	20 20	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	0	0																		
6	0	0	PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH	Nilai Indeks Kepuas an Masyar akat (IKM) Inspekt orat	Nilai hasil survey kepuas an masyar akat atas layana n Inspekt orat	Ang ka	81. 22	82. 84	83. 00	5,877 ,745, 772.0 0	83. 50	6,402 ,126, 000	84. 00	8.018 .951. 600	84. 50	8.204 .604. 200	85. 00	8.324 .561. 900	85. 50	8.425. 121.2 00
6	0	0	PERUMUS AN KEBIJAKA N, PENDAMP INGAN DAN	Persent ase pengad uan masyar akat yang	Jumlah pengad uan masyar akat yang ditinda	%	10 0.0 0	10 0.0 0	100 .00	565,3 44,70 0.00	100 .00	751,5 71,80 0.00	100 .00	920,3 73,20 0.00	100 .00	971,3 56,90 0.00	100 .00	1,029 ,924, 700.0 0	100 .00	1,079, 421,1 00.00

			ASISTENS I	ditinda klanjudi	klanjudi i dibagi jumlah pengad uan yang masuk x 100%														
				Jumlah Perang kat Daerah dengan nilai SAKIP minima l memua skan (A)	Jumlah PD dengan nilai SAKIP minima l A	PD	29. 00	29. 00	29. 00		29. 00		29. 00		29. 00		29. 00		29. 00
				Jumlah Perang kat Daerah yang telah diusulk	Jumlah PD yang diusulk an sebagai ZI ke	PD	0.0 0	0.0 0	1.0 0		1.0 0		1.0 0		1.0 0		1.0 0		1.0 0

				an sebagai Zona Integrit as (ZI)	Kemen PAN dan RB															
6	0	0	PROGRA M PENYELE NGGARAA N PENGAWA SAN	Persent ase TLHP internal yang selesai ditinda klanjuti pada wilayah 1	Jumlah TLHP Interna l yang selesai ditinda klanjut i pada wilayah 1 dibagi Jumlah Rekom endasi pada wilayah 1 x 100%	%	70. 73	66. 67	70. 00	2,706 ,400, 300.0 0	72. 50	2,510 ,677, 900.0 0	75. 00	2,951 ,768, 400.0 0	80. 00	3,100 ,457, 000.0 0	82. 50	3,255 ,558, 600.0 0	85. 00	3,425, 334,0 00.00
				Persent ase TLHP internal	Jumlah TLHP Interna l yang	%	70. 73	66. 67	70. 00		72. 50		75. 00		80. 00		82. 50		85. 00	

yang selesai ditinda klanjuti pada wilayah 2	selesai ditinda klanjuti i pada wilayah 2 dibagi Jumlah Rekom endasi pada wilayah 1 x 100%														
Persentase TLHP eksternal yang selesai ditinda klanjuti pada wilayah 1	Jumlah TLHP Eksternal yang selesai ditinda klanjuti i pada wilayah 1 dibagi Jumlah	%	92. 99	90. 65	85. 00		86. 00		87. 00		89. 00		90. 00		92. 50

	Rekomendasi pada wilayah 1 x 100%										
Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	Jumlah TLHP Eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2 dibagi Jumlah Rekomendasi pada wilayah 1 x 100%	%	92.99	90.65	85.00	86.00	87.00	89.00	90.00	92.50	

				Persentase Peringkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)	Jumlah PD yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 dibagi Jumlah PD yang dievaluasi SPIPnya x 100%	%	60.00	80.00	70.00		80.00		90.00		90.00		100.00		100.00	
--	--	--	--	--	--	---	-------	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--------	--	--------	--

KEGIATAN DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

KEGIATAN					Indikat or Kegiat an	Rumus Perhitu ngan	Sat uan	Target Kinerja Kegiatan													
								Data Awal		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								201 9	202 0	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	0	0	1	2.0	Perenc anaan, Pengan ggaran, dan Evalua si Kinerja Perang kat Daerah	persent ase penyus unan dokum en perenca naan dan pelapor an yang disusu n setiap tahunn ya	Dok um en	7.0 0	7.0 0	12. 00	112, 962, 900. 00	12. 00	60,7 96,7 00.0 0	12. 00	124, 365, 500. 00	12. 00	130,5 53,70 0.00	12. 00	136, 081, 400. 00	12. 00	141, 885, 400. 00

6	0	0	2.0	Admini strasi Keuang an Perang kat Daerah	Persent ase kecuku pan pelayan an keuang an kantor	Jumlah gaji dan tunjang an ASN yang tercuku pi dibagi jumlah ASN Inspekt orat x 100%	%	100 .00	100 .00	100 .00	4,03 9,19 6,82 2.00	100 .00	5,40 9,21 2,60 0.00	100 .00	6.04 9.20 0.60 0	100 .00	6.140 .400. 800	100 .00	6.15 9.20 0.80 0	100 .00	6.16 9.20 0.80 0
6	0	0	2.0	Admini strasi Kepega waian Perang kat Daerah	Persent ase pelayan an admini strasi kepega waian perang kat daerah yang sesuai standar	Jumlah layanan kepega waian yang tercuku pi dibagi jumlah kebutu han kantor yang dibutuh	%	100 .00	100 .00	100 .00	452, 541, 800. 00	100 .00	304, 108, 000. 00	100 .00	646, 793, 600. 00	100 .00	681,1 33,20 0.00	100 .00	714, 103, 900. 00	100 .00	749, 809, 000. 00

						kan x 100%															
6	0	0	2.0	Admini strasi Umum Perang kat Daerah	Persent ase keterse diaan admini strasi umum perang kat daerah sesuai standar	Jumlah pelayan an umum yang tercuku pi dibagi jumlah pelayan an umum yang dibutuh kan x 100%	%	100 .00	100 .00	100 .00	630, 990, 050. 00	100 .00	362, 825, 000. 00	100 .00	785, 396, 300. 00	100 .00	824,6 65,20 0.00	100 .00	865, 917, 200. 00	100 .00	894, 504, 300. 00
6	0	0	2.0	Pengad aan Barang Milik Daerah Penunj ang Urusan Pemer	Persent ase pengad aan BMD penunj ang urusan sesuai	Jumlah BMD yang tercuku pi dibagi jumlah kebutu han	%	100 .00	100 .00	100 .00	266, 430, 000. 00	100 .00	-	100 .00	-	100 .00	-	100 .00	-	100 .00	-

				ntah Daerah	kebutu han	BMD x 100%															
6	0	0	2.0	Penyedi aan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang yang tercukupi dibagi jumlah kebutuhan jasa penunjang kantor x 100%	Jumlah jasa penunjang kantor yang tercukupi dibagi jumlah kebutuhan jasa penunjang kantor x 100%	%	100.00	100.00	100.00	80,501,100.00	100.00	83,728,500.00	100.00	88,752,400.00	100.00	90,190,000.00	100.00	94,700,500.00	100.00	99,435,500.00
6	0	0	2.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Jumlah pemeliharaan BMD yang tercukupi dibagi	%	100.00	100.00	100.00	295,123,100.00	100.00	181,455,200.00	100.00	324,443,200.00	100.00	337,661,300.00	100.00	354,558,300.00	100.00	370,286,200.00

					Pemerintahan Daerah		jumlah kebutuhan pemeliharaan BMD x 100%														
6	0	0	2.0	Penyelesaian Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti	%	92.99	90.65	90.00	2,624,843,400.00	90.00	2,435,941,800.00	90.00	2,849,442,700.00	90.00	2,992,015,000.00	90.00	3,140,694,600.00	90.00	3,301,733,400.00
					Persentase rekomendasi hasil audit APIP	Jumlah rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	%	70.73	66.67	87.50		87.50		87.50		87.50		87.50		87.50	

yang ditinda klanjuti	dibagi Jumlah rekome ndasi x 100%															
Persentase Laporan Keuangan Peringkat Daerah yang telah direviu	Jumlah LK SKPD yang direviu dibagi Jumlah PD x 100%	%	48.28	95.66	70.00		70.00		70.00		70.00		70.00		70.00	
Jumlah Peringkat Daerah yang dievaluasi penyele nggaran SPIP	Jumlah PD yang dievalu asi SPIPnya dibagi Jumlah PD x 100%	%	11.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	

					nya																
6	0	0	2.0	Penyele nggara an Pengaw asan Dengan Tujuan Tertent u	Persent ase laporan hasil pemer ksaan dengan tujuan tertent u (PDTT)	Jumlah Lapora n hasil PDTT dibagi Jumlah PDTT yang dilaksa nakan x 100%	%	100 .00	100 .00	100 .00	81,5 56,9 00.0 0	100 .00	74,7 36,1 00.0 0	100 .00	102, 325, 700. 00	100 .00	108,4 42,00 0.00	100 .00	114, 864, 000. 00	100 .00	123, 600, 600. 00
6	0	0	2.0	Asisten si dan Penda mpinga n	Persent ase kasus/ pengad uan masyar akat yang dapat diseles aikan	Jumlah kasus/ dumas yang diselesa ikan dibagi Jumlah kasus/ dumas yang masuk x 100%	%	100 .00	100 .00	100 .00	510, 727, 100. 00	100 .00	675, 919, 900. 00	100 .00	849, 547, 800. 00	100 .00	896,9 90,20 0.00	100 .00	951, 839, 600. 00	100 .00	998, 431, 700. 00

					Persentase Peringkat Daerah yang dievaluasi SAKIP	Jumlah PD yang dievaluasi SAKIPn ya dibagi Jumlah PD x 100%	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
					Jumlah perang kat daerah Zona Integrit as yang dinilai oleh Tim Penilai Interna l	Jumlah PD yang dinilai oleh Tim Penilai Internal setiap tahunn ya	PD	4.00	4.00	4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		
6	013	2.01	Perumusan Kebijakan	Jumlah kebijakan	Jumlah dokumen	Dokumen	4.00	4.00	4.00	54,617,6	4.00	75,651,9	4.00	70,825,4	4.00	74,366,700	4.00	78,085,1	4.00	80,989,4

				an Teknis di Bidang Pengaw asan Dan Fasilita si Pengaw asan	teknis yang diusulk an	kebijak an teknis pengaw asan yang diusulk an diterbit kan Perwal/ Kepwal /KepIn spoektu r setiap tahunn ya					00.0 0		00.0 0		00.0 0		.00		00.0 0		00.0 0
--	--	--	--	---	---------------------------------	---	--	--	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----	--	-----------	--	-----------

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Sa tu an	DAT A CAPA IAN PADA TAH UN AWA L PERE NCA NAA N														KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UN IT KE RJ A PE RA NG KA T DA ER AH PE NA NG GU NG JA WA B	LO KA SI
						2022		2023		2024		2025		2026						
				2 0 1 9	2 0 2 0	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
6 0 0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektora t	In de ks	8 1 2 2	8 2 8 4	83 ,5 0	6.402 .126. 000	8 4, 0 0	8.018 .951. 600	8 4, 5 0	8.20 4.60 4.20 0	85 ,0 0	8.32 4.56 1.90 0	85 ,5 0	8.4 25. 121 .20 0	85 ,5 0	39.3 75.3 64.9 00	Se kr et ari s	Ko ta Bli tar	

	DAERAH																		
6 2, 0 0 01 1 1	Perencana an, Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusuna n dokumen perencana an dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	1 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0	10 0, 00 , , 0 0	60.79 6.700	1 0 0 0	124.3 65.50 0	1 0 0 0	130. 553. 700	10 0, 00 0	136. 081. 400	10 0, 00 0	141 .88 5.4 00	10 0, 00 0	593. 682. 700	Se kr et ari s	Ko ta Bli tar
6 2, 0 0 01 1 1	Penyusun an Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencana an perangkat daerah yang tersusun	Je nis	5 0 0 0	5 0 0 0	26 0 0 0	5.863 .700	2 6, 0 0	9.765 .500	2 6, 0 0	10.2 53.7 00	26 0 0	10.7 66.4 00	26 0 0	11. 304 .70 0	13 0, 00 0	47.9 54.0 00		

6	2,	Koordinasi	Jumlah	Je	2	2	35		3	3	35	35	35	17				
0 0 01	0	dan	jenis	nis	,	,	,0	54.93	5,	114.6	5,	120.	,0	125.	,0	130	5,	545.
1 1	6	Penyusun	dokumen		0	0	0	3.000	0	00.00	0	300.	0	315.	0	.58	00	728.
		an	pelaporan		0	0			0	0	0	000		000		0.7		700
		Laporan	perangkat															
		Capaian	daerah															
		Kinerja	yang															
		dan	tersusun															
		Ikhtisar																
		Realisasi																
		Kinerja																
		SKPD																
6	2,	Administrasi	Persentase	%	1	1	10		1	1	10	10	10	10	10	10	29.9	Se
0 0 02		Keuangan	pelayanan		0	0	0,	5.409	0	6.049	0	6.14	0,	6.15	0,	6.1	0,	29.9
1 1		Perangkat	administra		0	0	00	.212.	0,	.200.	0,	0.40	00	9.20	00	69.	00	27.2
		Daerah	si		,	,		600	0	600	0	0.80		0.60		200		15.4
			keuangan		0	0			0		0	0		0		.80		00
			perangkat		0	0										0		
			daerah															
			yang															
			sesuai															
			standar															
6	2,	Penyediaa	Jumlah	OP	1	1	1,		1,	1,	1,	1,	1,	1,	1,	1,	29.9	
0 0 02	0	n Gaji dan	Gaji dan	D	,	,	00	5.409	0	6.049	0	6.14	00	6.15	00	6.1	00	29.9
1 1	1	Tunjangan	Tunjangan		0	0		.212.	0	.200.	0	0.40		9.20		69.		27.2
		ASN	ASN yang		0	0		600		600		0.80		0.60		200		15.4
			dibayarka								0	0		0		.80		00

		n													0				
6 2, 0 0 05 1 1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	1 0 0 , 0 0	1 0 , 0 0	10 0, 00	304.1 08.00 0	1 0 , 0 0	646.7 93.60 0	1 0 , 0 0	681. 133. 200	10 0, 00	714. 103. 900	10 0, 00	749 .80 9.0 00	10 0, 00	3.09 5.94 7.70 0	Se kr et ari s	Ko ta Bli tar
6 2, 0 0 05 1 1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Event	2 , 0 0	5 , 0 0	5, 00	14.94 4.800	5, 0 0	65.57 5.300	5, 0 0	68.8 54.1 00	5, 00	70.3 00.9 00	5, 00	73. 815 .90 0	25 ,0 0	293. 491. 000		

			Jumlah Publikasi Program/k egiatan Perangkat Daerah	Je nis	1 , 0 0 0	0 , 0 0 0	1, 00		1, 0 0		1, 0 0		1, 00		1, 00		5, 00			
6	2, 0 0 05 1 1	1 1	Bimbingan Teknis Implement asi Peraturan Perundang - undangan	Persentase peserta Bimbingan Teknis / Pelatihan / Diklat Teknis yang ikut dan lulus dengan baik	%	1 0 0 , 0 0	1 0 0 , 0 0	10 0, 00	253.8 78.00 0	1 0 0 0	525.2 52.40 0	1 0 0 0	551. 515. 000	0, 00 700	10 0, 00	609 .00 0.7 00	10 0, 00	2.51 9.64 6.80 0		
6	2, 0 0 05 1 1	0 2	Pengadaa n Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap annya	Jumlah jenis pakaian khusus hari-hari tertentu / pakaian dinas dan kelengkap annya	Je nis	2 , 0 0 0	2 , 0 0 0	2, 00	35.28 5.200	2, 0 0	55.96 5.900	2, 0 0	60.7 64.1 00	2, 00 00	2, 00	66. 992 .40 0	10 ,0 0	282. 809. 900		

		yang terpenuhi																	
6 2, 0 0 06 1 1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	1 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0	10 0, 00	362.8 25.00 0	1 0 0 0 0	785.3 96.30 0	1 0 0 0 0	824. 665. 200	10 0, 00	865. 917. 200	10 0, 00	894 .50 4.3 00	10 0, 00	3.73 3.30 8.00 0	Se kr et ari s	Ko ta Bli tar
6 2, 0 0 06 1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/pe nerangan bangunan kantor yang tersedia	Je nis	1 4 0 0	6 0 0	6, 00	3.992 .100	6, 0 0	5.938 .200	6, 0 0	6.23 5.10 0	6, 00	6.54 6.80 0	6, 00	6.8 74. 100	30 0 0	29.5 86.3 00		

6	2,	Penyediaa	Jumlah	Je	2	2	21		2		2		21		21		10		
0 0 06	0	n	peralatan	nis	6	1	,0	58.86	1,	189.7	1,	199.	,0	209.	,0	220	5,	877.	
1 1	2	Peralatan	gedung		,	,	0	0.900	0	11.70	0	197.	0	150.	0	.60	00	527.	
		dan	kantor		0	0			0	0	0	300		100		7.6		600	
		Perlengka	yang		0	0										00			
		pan	terpenuhi																
		Kantor																	
6	2,	Penyediaa	Jumlah	Je	2	2	24		2		2		24		24		12		
0 0 06	0	n	jenis	nis	1	4	,0	13.69	4,	15.64	4,	16.4	,0	17.2	,0	18.	0,	81.1	
1 1	3	Peralatan	peralatan		,	,	0	5.800	0	4.100	0	26.3	0	47.6	0	110	00	23.8	
		Rumah	rumah		0	0			0		0	00		00		.00		00	
		Tangga	tangga		0	0										0			
			kantor																
			yang																
			tersedia																
6	2,	Penyediaa	Jumlah	Pa	N	N	1,		1,		1,		1,		1,		5,		
0 0 06	0	n Bahan	Bahan	ket	A	A	00	53.74	0	101.7	0	106.	00	112.	00	115	00	490.	
1 1	4	Logistik	Logistik					5.200	0	15.40	0	800.		140.		.74		148.	
		Kantor	Kantor						0	0	0	200		200		7.2		200	
			yang													00			
			tersedia																
			Jumlah	Je	5	7	14		1		1		14		14		70		
			jenis	nis	8	1	,0		4,		4,		,0		,0		,0		
			makanan		7	5	0		0		0		0		0		0		
			dan		d	d			0		0								
			minuman		o	o													
			yang		s	s													

			tersedia																	
			Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Je nis	4 8 , 0 0 0	6 0 , 0 0	60 ,0 0		6 0, 0 0		6 0, 0 0		60 ,0 0		60 ,0 0		30 0, 00			
6 0 0 1 1	2, 06 0 5	Penyediaa n Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Je nis	1 0 , 0 0 0	1 0 , 0 0	7, 00	16.47 8.000	7, 0 0	29.47 0.800	7, 0 0	30.9 44.3 00	7, 00	32.4 90.5 00	7, 00	34. 115 .10 0	35 ,0 0	143. 498. 700		
			Jumlah lembar pengganda an	Le mb ar	N A	N A	20 00 0, 00		2 0 0 0 0, 0 0 0		2 0 0 0 0, 0 0 0		20 00 0, 00		20 00 0, 00		10 00 00 ,0 0			
6 0 0 1 1	2, 06 0 6	Penyediaa n Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah jenis bahan bacaan yang	Je nis	2 , 0 0 0	8 , 0 0 0	2, 00	6.620 .000	2, 0 0	7.474 .900	2, 0 0	7.84 8.70 0	2, 00	8.24 1.10 0	2, 00	8.6 50. 100	10 ,0 0	38.8 34.8 00		

		Perundang - Undangan	tersedia																
6 0 0 1 1	2, 06 0 9	Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Ra pa t	1 2 9 , 0 0	4 0 , 0 0	32 0, 00 0	209.4 33.00 0	3 2 0, 0 0	435.4 41.20 0	3 2 0, 0 0	32 0, 00 00	480. 100. 900	32 0, 00 00	490 .40 0.2 00	16 00 ,0 0	2.07 2.58 8.60 0		
6 0 0 1 1	2, 07 1 1	Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	%	1 0 0 0 0	1 0 0 0 0	10 0, 00 00	-	1 0 0, 0 0	-	1 0 0, 0 0	10 0, 00 00	-	10 0, 00 00	-	10 0, 00 00	-	Se kr et ari s	Ko ta Bli tar

6	2,	Pengadaa	Jumlah	Un	0	1	0,		0,		0,		0,		0,		1,			
0 0	07	n	Kendaraan	it	,	,	00	-	0	-	0	-	00	-	00	-	00	-		
1 1	2	Kendaraa	Dinas		0	0			0		0									
		n Dinas	/Operasio		0	0														
		Operasion	nal yang																	
		al atau	tersedia																	
		Lapangan																		
6	2,	Penyediaa	persentase	%	1	1	10		1		1		10		10		10			
0 0	08	n Jasa	penyediaa		0	0	0,	83.72	0	88.75	0	90.1	0,	94.7	0,	99.	0,	456.	Se	Ko
1 1		Penunjang	n jasa		0	0	00	8.500	0,	2.400	0,	90.0	00	00.5	00	435	00	806.	kr	ta
		Urusan	penunjang		,	,			0		0	00		00		.50		900	et	Bl
		Pemerinta	urusan		0	0			0		0					0			ari	tar
		han	sesuai		0	0													s	
		Daerah	standar																	
6	2,	Penyediaa	Jumlah	Re	4	4	4,		4,		4,		4,		4,		20			
0 0	08	n Jasa	rekening	ke	,	,	00	83.72	0	88.75	0	90.1	00	94.7	00	99.	,0	456.		
1 1	2	Komunika	yang	ni	0	0		8.500	0	2.400	0	90.0		00.5		435	0	806.		
		si, Sumber	terbayarka	ng	0	0					00		00		.50		900			
		Daya Air	n tepat												0					
		dan Listrik	waktu																	
6	2,	Pemelihar	Persentase	%	1	1	10		1		1		10		10		10			
0 0	09	aan	BMD yang		0	0	0,	181.4	0	324.4	0	337.	0,	354.	0,	370	0,	1.56	Se	Ko
1 1		Barang	terpelihara		0	0	00	55.20	0,	43.20	0,	661.	00	558.	00	.28	00	8.40	kr	ta
		Milik	sesuai		,	,		0	0	0	0	300		300		6.2		4.20	et	Bl
		Daerah	standar		0	0			0		0				00		0		ari	tar
		Penunjang			0	0													s	
		Urusan																		

		Pemerintah Daerah																	
6 2, 0 0 09 0 1 1 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	Unit	4 , 0 0	6 , 0 0	7, 00	53.30 4.000	7, 0 0	110.2 89.60 0	7, 0 0	115. 800. 000	7, 00	121. 600. 000	7, 00	125 .68 0.0 00	35 ,0 0	526. 673. 600		
		Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	Unit	1 5 0 0	1 7 0 0	17 ,0 0		1 7, 0 0	1 7, 0 0		17 ,0 0	17 ,0 0		85 ,0 0					
6 2, 0 0 09 0 1 1 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Unit	1 , 0 0	1 , 0 0	1, 00	91.79 0.000	1, 0 0	146.6 10.40 0	1, 0 0	150. 940. 900	1, 00	158. 487. 900	1, 00	166 .41 2.3 00	5, 00	714. 241. 500		

6	2, 0 0 09 1 1	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Je nis	2 6 , 0 0	2 0 , 0 0	20 ,0 1.200	36.36 1.200	2 0 0	67.54 3.200	2 0 0	70.9 20.4 00	20 ,0 0	74.4 70.4 00	20 ,0 0	78. 193 .90 0	10 0, 00	327. 489. 100		
			Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	%	1 0 0 , 0 0	1 0 0 , 0 0	10 0, 00	1 0 0, 0 0		1 0 0 0 0		1 0 0 0 0	10 0, 00	10 0, 00		10 0, 00					
6	0 0 1 3	0	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	1 0 0 , 0 0	1 0 0 , 0 0	10 0, 00	751.5 71.80 0	1 0 0, 0 0	920.3 73.20 0	1 0 0 0 0	971. 356. 900	10 0, 00	1.02 9.92 4.70 0	10 0, 00	1.0 79. 421 .10 0	10 0, 00	4.75 2.64 7.70 0	In sp ek tu r	Ko ta Bli tar

	DAN ASISTENS I																		Pe m ba nt u Wi lay ah	
		Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	PD	2 9 , 0 0 0	2 9 , 0 0 0	29 ,0 0		2 9, 0 0		2 9, 0 0		29 ,0 0		29 ,0 0		29 ,0 0		#RE F!		
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	PD	0 , 0 0	0 , 0 0	1, 00		1, 0 0		1, 0 0		1, 00		1, 00		5, 00		#RE F!		

600213	Pendampingan dan Asistensi	Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	675.919.900	100,00	849.547.800	100,00	896.990.200	100,00	951.839.600	100,00	998.431.700	100,00	4.372.729.200	Inspektur Pembantu Wilayah	Kota Bli tar
		Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	#REF!		
		Jumlah perangkat daerah Zona Integritas yang dinilai oleh	PD	400	400	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		20,00	#REF!		

		Tim Penilai Internal																	
6 2, 0 0 02 0 1 3 1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pendampingan dan asistensi yang selesai tepat waktu	Laporan	0 , 0 0	0 , 0 0	2, 00	10.82 2.200	2, 0	15.32 0.200	2, 0	20.1 00.2 00	2, 00	25.1 05.2 00	2, 00	26. 360 .50 0	10 ,0 0	97.7 08.3 00		
6 2, 0 0 02 0 1 3 2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan PMPRB	Laporan	1 , 0 0	2 , 0 0	1, 00	95.26 1.000	1, 0	105.1 00.00 0	1, 0	110. 355. 000	1, 00	120. 872. 700	1, 00	126 .91 6.4 00	5, 00	558. 505. 100		

6002013	2,000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan hasil evaluasi MCP KPK	Laporan	1,000	1,000	2,000	61.564.300	2,000	70.985.500	2,000	75.534.800	2,000	80.311.500	2,000	84.327.100	10,000	372.723.200		
			Jumlah laporan hasil monitoring RAD PPK	Laporan	1,000	1,000	2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		10,000			
			Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang ditangani	Kasus	0,000	1,000	5,000		5,000		5,000		5,000		5,000		25,000			
6002013	2,000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan	OPD	4,000	4,000	4,000	508.272.400	4,000	658.142.100	4,000	691.000.200	4,000	725.550.200	4,000	760.827.700	20,000	3.343.792.600		

6	2, 0 0 01 1 3	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan	Do ku me n	4 0 0	4 0 0	4, 00	75.65 1.900	4, 0	70.82 5.400	4, 0	74.3 66.7 00	4, 00	78.0 85.1 00	4, 00	80. 989 .40 0	20 ,0 0	379. 918. 500	in sp ek tu r Pe m ba nt u Wi lay ah	Ko ta Bli tar
6	2, 0 0 01 1 3	0 Perumusan 1 Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan an	Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasa n yang disusun	Do ku me n	4 0 0	4 0 0	4, 00	75.65 1.900	4, 0	70.82 5.400	4, 0	74.3 66.7 00	4, 00	78.0 85.1 00	4, 00	80. 989 .40 0	20 ,0 0	379. 918. 500		
6	2, 0 0 01 1 3	0 Perumusan 2 Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi	Jumlah kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasa	Do ku me n	0 0 0	0 0 0	0, 00	-	0, 0 0	-	0, 0 0	-	0, 00	-	0, 00	-	0, 00	-		

	Pengawas an	n yang disusun																	
		Opini BPK atas LKPD	Op ini	W T P	W T P	W TP		W T P		W T P		W TP		W TP		W TP			
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa an (TLHP) yang selesai ditindakla njuti	%	8 1 , 8 6	7 8 , 6 6	81 ,0 0		8 2, 0 0		8 3, 0 0		84 ,0 0		85 ,0 0		85 ,0 0			

6 0 0 1 2	PROGRAM PENYELE NGGARAA N PENGAWA SAN	Persentase TLHP internal yang selesai ditindakla njudi pada wilayah 1	%	7 0 , 7 3	6 6 , 6 7	72 ,5 0	2.510 .677. 900	7 5, 0 0	2.951 .768. 400	8 0, 0 0	3.10 0.45 7.00 0	82 ,5 0	3.25 5.55 8.60 0	85 ,0 0	3.4 25. 334 .00 0	85 ,0 0	15.2 43.7 95.9 00	In sp ek tu r Pe m ba nt u Wi lay ah	Ko ta Bli tar
		Persentase TLHP internal yang selesai ditindakla njudi pada wilayah 2	%	7 0 , 7 3	6 6 , 6 7	72 ,5 0		7 5, 0 0		8 0, 0 0		82 ,5 0		85 ,0 0		85 ,0 0			

		Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	%	92,9	965	86,00		87,00		89,00		90,00		92,50		92,50			
		Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	%	92,9	965	86,00		87,00		89,00		90,00		92,50		92,50			
		Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)	%	60,00	80,00	80,00		90,00		90,00		100,00		100,00		100,00			

600012	2, 0001 12	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomenda si hasil audit BPK yang ditindakla njuti	%	92,99	90,00	2.435.941.800	90,00	2.849.442.700	90,00	2.992.015.000	90,00	3.140.694.600	90,00	3.301.733.400	90,00	14.719.827.500	Inspektur Pembantu Wilayah	Kota Bli tar
			Persentase rekomenda si hasil audit APIP yang ditindakla njuti	%	70,73	66,67		87,50		87,50		87,50		87,50		87,50			
			Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah	%	48,28	95,66		70,00		70,00		70,00		70,00		70,00			

		direviu																		
		Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya	%	1 1 , 0 0	1 0 , 0 0	10 ,0 0		1 0, 0 0		1 0, 0 0		10 ,0 0		10 ,0 0		10 ,0 0				
6 0 0 1 2	2, 01 0 1	Pengawas an Kinerja Pemerinta h Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasa n kinerja	La po ra n	3 , 0 0	1 , 0 0	30 ,0 0	191.8 02.40 0	3 0, 0 0	155.3 48.10 0	3 0, 0 0	163. 115. 500	30 ,0 0	170. 270. 200	30 ,0 0	180 .78 3.7 00	30 ,0 0	861. 319. 900		
6 0 0 1 2	2, 01 0 2	Pengawas an Keuangan Pemerinta h Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasa n keuangan	La po ra n	4 8 , 0 0	2 6 , 0 0	40 ,0 0	92.70 4.500	4 0, 0 0	60.38 2.700	4 0, 0 0	63.4 02.0 00	40 ,0 0	65.5 70.1 00	40 ,0 0	70. 800 .60 0	40 ,0 0	352. 859. 900		

6	2,	Reviu	Jumlah	La	3	3	3,		3,		3,		3,		3,		3,			
0 0 01	0	Laporan	laporan	po	0	0	00	214.8	0	670.8	0	704.	00	740.	00	777	00	3.10		
1 2	3	Kinerja	hasil reuiu	ra	,	,		96.50	0	92.90	0	437.		650.		.68		8.56		
			kinerja	n	0	0		0		0		500		300		2.9		0.10		
					0	0										00		0		
6	2,	Reviu	Jumlah	La	3	3	50		5		5		50		50		50			
0 0 01	0	Laporan	laporan	po	4	4	,0	231.7	0,	100.5	0,	105.	,0	110.	,0	116	,0	665.		
1 2	4	Keuangan	hasil reuiu	ra	,	,	0	45.30	0	37.90	0	664.	0	948.	0	.50	0	396.		
			keuangan	n	0	0		0	0	0	0	800		100		0.5		600		
					0	0										00				
6	2,	Kerjasama	Jumlah	Ti	2	2	3,		3,		3,		3,		3,		3,			
0 0 01	0	Pengawas	tim	m	,	,	00	1.578	0	1.680	0	1.76	00	1.85	00	1.9	00	8.82		
1 2	6	an	pengawas		0	0		.651.	0	.735.	0	4.77		3.10		45.		3.05		
		Internal	lainnya		0	0		200		700		2.50		0.10		800		9.60		
			yang									0		0		.10		0		
			difasilitasi													0				
			Jumlah	La	4	4	2,		2,		2,		2,		2,		2,			
			laporan	po	,	,	00		0		0		00		00		00			
			saber	ra	0	0			0		0									
			pungli	n	0	0														

		Jumlah tim APH yang difasilitasi	Tim	2,000	2,000	2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000			
6	2,000.12	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah dokumen Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan	Dokumen	1,000	1,000	2,000	126.141.900	2,000	181.545.400	2,000	190.622.700	2,000	200.155.800	2,000	210.165.600	2,000	908.631.400	
		Jumlah rekomendasi APIP dan internal lainnya yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	1,000	9,000	30,000		3,000		3,000		30,000		30,000		30,000			

		Jumlah rekomenda si BPK dan eksternal lainnya yang ditindakla njuti	Re ko me nd asi	2 1 , 0 0 0	3 4 , 0 0 0	20 ,0 0		2 0, 0 0		2 0, 0 0		20 ,0 0		20 ,0 0		20 ,0 0			
6 0 0 1 2	2, 00 02	Penyeleng garaan Pengawas an Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksa an dengan tujuan tertentu (PDTT)	%	1 0 0 , 0 0 0	1 0 0 , 0 0 0	10 0, 00 6.100	74.73	1 0 0, 0 0 0	102.3	1 0 0, 0 0 0	108. 442. 000	10 0, 00 114. 864. 000	10 0, 00 123 .60 00	10 0, 00 523. 968. 400		In sp ek tu r Pe m ba nt u Wi lay ah	Ko ta Bli tar	

6	2, 0 0 02 1 2	0	Penangan an Penyelesai an Kerugian negara/da erah	Jumlah laporan penangana n penyelesai an kerugian negara/da erah	Do ku me n	0 0 0	0 0 0	2, 00	16.83 1.900	2, 0 0	26.98 5.500	2, 0 0	28.3 34.8 00	2, 00	30.7 51.5 00	2, 00	35. 300 .10 0	2, 00	138. 203. 800		
6	2, 0 0 02 1 2	0	Pengawas an Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil PDTT	Do ku me n	7 0 0	3 0 0	2, 00	57.90 4.200	2, 0 0	75.34 0.200	2, 0 0	80.1 07.2 00	2, 00	84.1 12.5 00	2, 00	88. 300 .50 0	2, 00	385. 764. 600		

PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR



KOTA BLITAR

